



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Sarana Farmindo Utama, Perseroan berbadan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Ancol Barat VIII No. 1 Jakarta Utara, dalam hal ini memberikat kuasa kepada Yustinus Badhernus Solakira, S.S., S.H., Stefanus Dikcheney Soleman, S.H., Krisna Raditya, S.H., Gery Hart, S.H., advokat dan konsultan hukum pada Legal Department Charoen Pokphand Indonesia Group (kelompok usaha PT Sarana Farmindo Utama), beralamat di Jalan Ancol Barat VIII Nomor 1, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 17 April 2020., dalam hal ini sebagai **Pemohon Keberatan**;

Melawan:

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU), berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat, diwakili oleh Kurnia Toha, selaku Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Hadi Susanto, S.H., M.H., Endah Widianingsih, S.H., M.H., Manaek SM Pasaribu, S.H., M.H., Reny Ismaryati, S.H., Tesa Ayudia, S.H., Febrino Ramadhan, S.H., dan Nur Zahara Fardani, S.H., Para Pejabat dan Pegawai Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2020., dalam hal ini sebagai **Termohon Keberatan**;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan KPPU Nomor28/KPPU-M/2019 yang telah diterima dan didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 28 April 2020 dalam register Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



BAGIAN PERTAMA: TENTANG DASAR HUKUM

Keberatan terhadap Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 ini diajukan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999)

Pasal 44 Ayat (2)

"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."

Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2)

(1) Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan tersebut.

(2) Pengadilan Negeri harus memberikan putusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (Perma Nomor 1 Tahun 2003)

Pasal 4 Ayat (1)

Keberatan diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari KPPU.

- c. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha (Perkom Nomor 1 Tahun 2019)

Pasal 68 Ayat (1) dan Ayat (2)

(1) Terlapor dapat mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan Komisi paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha menerima petikan dan salinan Putusan Komisi dan/atau diumumkan melalui situs web Komisi.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Pelaku Usaha.

BAGIAN KEDUA: TENTANG ASPEK FORMAL BERPERKARA

Keberatan Pertama

Nemo judex (testis) indoneus in propria causa (Tidak ada orang boleh menjadi hakim (saksi) mengenai perkaranya sendiri).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. Bahwa untuk maksud dan tujuan mencapai keadilan, putusan Termohon terhadap Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 yang ditetapkan pada Hari Selasa, 14 April 2020 dan dikirimkan melalui e-mail atau surat elektronik (surel) kepada Pemohon pada Hari Rabu, 15 April 2020, perlu diperiksa kembali dalam suatu peradilan yang adil (*fair trial*) karena Putusan perkara *a quo* telah dijatuhkan atau ditetapkan oleh Termohon, yang, meskipun memiliki kewenangan untuk itu, merupakan pihak yang mengadili tuntutannya sendiri;
- 1.2. Bahwa Investigator dalam perkara *a quo* adalah staf-staf atau pegawai-pegawai unit kerja Termohon sendiri, dan oleh karenanya merupakan bagian yang merupakan satu kesatuan dengan Termohon sehingga apa yang diduga dan dituntut oleh Investigator Termohon adalah dugaan dan tuntutan Termohon sendiri;
- 1.3. Bahwa tanpa berprasangka negatif, proses pengadilan atau pemeriksaan perkara dengan struktur Investigator dan Majelis Komisi (Termohon) di satu pihak sebagai satu kesatuan yang berhadapan dengan Pemohon (dahulu Terlapor) di pihak yang lain adalah persis seperti yang tidak dibenarkan berdasarkan asas *Nemo iudex (testis) indoneus in propria causa* (Tidak ada orang boleh menjadi hakim (saksi) mengenai perkaranya sendiri);
- 1.4. Bahwa dalam struktur pengadilan yang menempatkan Investigator (Penuntutan) dan Majelis Komisi di satu pihak yang berhadapan dengan Pemohon (dahulu Terlapor) di pihak yang lain, kedudukan Pemohon (dahulu Terlapor) sebagai pihak dalam perkara tidak akan bisa berimbang dan selalu *underdog* atau lebih rendah dalam proses berperkara sehingga Pemohon (dahulu Terlapor) tidak akan leluasa dalam mengemukakan dalil-dalilnya karena Pemohon selalu khawatir bahwa pendapat atau perbedaan cara melihat dan menilai atas suatu perbuatan hukum yang berbeda dengan Termohon bisa dinilai oleh Termohon sebagai hal yang memberatkan;
- 1.5. Bahwa oleh karena itu, perkara *a quo* harus dapat diperiksa kembali melalui suatu pengadilan yang independen dan adil, yang dapat menjamin diterapkannya asas *audi ad alteram partem* (mendengar pihak-pihak yang berbeda atau mendengar kedua belah pihak secara adil) untuk mendapatkan suatu kebenaran yang objektif dan seadil-adilnya;
- 1.6. Bahwa dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan kebenaran objektif dan seadil-adilnya tersebut dan karena upaya hukum Keberatan

Hal 3 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini diajukan dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* memeriksa dan memutuskan membatalkan Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 karena telah dihasilkan dari proses pengadilan atau pemeriksaan perkara dengan struktur yang tidak adil (*unfair trial*).

Keberatan Kedua

Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* tidak sah karena telah diselenggarakan secara menyimpang dari hukum acara yang berlaku dan oleh karenanya tidak berdasarkan hukum. Penyimpangan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Bahwa Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* telah dilaksanakan pada hari, tanggal, jam, tempat dan dengan agenda pemeriksaan sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 01: Jadwal Pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019

No	Hari/Tanggal Pemeriksaan	Waktu Pemeriksaan	Agenda Pemeriksaan	Tempat Pemeriksaan
1.	Selasa, 3 Maret 2020	Pukul 10.30 WIB – selesai	Saksi dari Investigator	Ruang Pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat 10120, Nomor Telp. (021)3519144, 3507015, 3507043
2.		Pukul 14.00 WIB – selesai	Ahli dari Terlapor (Catatan: Ahli tidak bisa hadir, namun menyerahkan Keterangan ahli sebagai alat bukti surat dan/atau dokumen).	
3.		Pukul 15.00 WIB – selesai	Ahli dari Investigator	
4.	Rabu, 4 Maret 2020	Pukul 10.30 WIB – selesai	Ahli dari Investigator	
5.		Pukul 13.00 WIB – selesai	Pemeriksaan Terlapor	
6.	Kamis, 5 Maret 2020	Pukul 10.00 WIB – selesai	Pemeriksaan alat bukti surat dan/atau dokumen	
7.	Jumat, 13 Maret 2020	Pukul 09.00 WIB – selesai	Penyerahan Kesimpulan	

Hal 4 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



2.2 Bahwa Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 telah dilaksanakan berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU/Pen/II/2020 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 tertanggal 25 Februari 2020 ((**vide Lampiran 1/Bukti T-58**);

2.3 Bahwa Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom Nomor 1 Tahun 2019") menyatakan:

Pasal 40

(1) *Majelis Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan dengan Keputusan Majelis Komisi.*

(2) *Keputusan Majelis Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Terlapor.*

Pasal 1 Angka 18

Majelis Komisi adalah Majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) Anggota Komisi yang bertugas memeriksa dan memutus perkara.

2.4 Bahwa meskipun Pasal 40 Ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan "Majelis Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan dengan Keputusan Majelis Komisi", dalam faktanya, yang disampaikan dan diterima oleh Pemohon (dahulu Terlapor) adalah Petikan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 08/KPPU/Pen/II/2020 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 tertanggal 25 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M., Ph.D., yang bukan anggota Majelis Komisi dalam perkara *a quo*; bandingkan dengan Petikan Keputusan Majelis Komisi Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 Nomor 14/KMK/Kep/II/2020 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 tertanggal 25 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Komisi perkara *a quo*, Bapak Harry Agustanto, S.H., M.H. (**vide Lampiran 2**);

2.5 Bahwa Majelis Komisi yang memeriksa perkara *a quo* pada kenyataannya terdiri atas (1) Bapak Harry Agustanto, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, (2) Bapak Kodrat Wibowo, S.E., Ph.D., selaku Anggota dan (3) Bapak Ukay Karyadi, S.E., M.E., selaku Anggota;



2.6 Bahwa sudah seharusnya, Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* dilaksanakan berdasarkan Penetapan Majelis Komisi, yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Komisi, yaitu Bapak Harry Agustanto, S.H., M.H., dan bukan berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tersebut di atas;

2.7 Bahwa oleh karena itu, Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* harus dinyatakan **batal demi hukum atau dibatalkan** dan oleh karena itu, Putusan perkara *a quo* harus dinyatakan **batal demi hukum** atau **dibatalkan**.

Keberatan Ketiga:

Pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* telah melanggar asas negara hukum Indonesia, yaitu The Rule of Law.

1.1 Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan dalam perkara *a quo* yang tidak berdasarkan hukum tersebut telah melanggar asas atau prinsip negara hukum Indonesia, yaitu asas *The Rule of Law*, sebagaimana secara formal dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945:

Pasal 1 Angka (3)

"Negara Indonesia adalah negara hukum."

1.2 Bahwa asas hukum *The Rule of Law* menghendaki agar setiap proses hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip hukum ini menyatakan bahwa hukumlah yang mengatur semua penyelenggaraan negara, semua penyelenggaraan kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Hukum adalah pengatur perilaku masyarakat, tanpa membedakan;

1.3 Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., guru besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *"Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (due process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului perbuatan atau tindakan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau 'rules and procedures' (regels)." (Asshiddiqie, Jimly, tanpa tahun, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", hal. 10).*

1.4 Bahwa Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* telah dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, sebagaimana diuraikan dalam Keberatan Kedua di atas,

Hal 6 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya telah mengabaikan prinsip konstitusional Negara hukum Indonesia, secara khusus asas *due process of law*;

- 1.5 Bahwa dengan demikian, Pemeriksaan Lanjutan Perkara *a quo* telah diselenggarakan dengan melanggar asas *due process of law* sehingga menjadi tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.

Keberatan Keempat:

Dugaan Pelanggaran salah alamat atau *error in persona*.

- 4.1 Bahwa Termohon melalui Investigatornya telah menduga dan Termohon telah menjatuhkan sanksi administratif secara keliru kepada Pemohon (dahulu Terlapor) karena Pemohon (dahulu Terlapor) bukanlah pelaku usaha atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP Nomor 57 Tahun 2010);

- 4.2 Bahwa Pasal 1 Angka (5) UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan mendefinisikan "Pelaku Usaha" sebagai berikut:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."

- 4.3 Bahwa berdasarkan definisi tersebut, Pemohon tidak termasuk dalam kategori pelaku usaha orang perseorangan;

- 4.4 Bahwa selanjutnya, mengenai "badan usaha" baik UU Nomor 5 Tahun 1999 maupun PP Nomor 57 Tahun 2010 memberikan definisi yang serupa:

Penjelasan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999

Ayat (1)

Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Pasal 1 Angka (6) PP Nomor 57 Tahun 2010

Hal 7 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba."

4.5 Bahwa Pemohon (dahulu Terlapor), sebagaimana telah disampaikan dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo*, merupakan *holding company* atau perusahaan induk, yang tidak melakukan kegiatan usaha serta tidak memperoleh laba dari kegiatan usaha, sehingga dengan demikian Pemohon bukanlah pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan perundang-undangan dimaksud;

4.6 Bahwa dengan demikian, Pemohon BUKAN pelaku usaha orang perorangan dan BUKAN badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 Angka (6) PP Nomor 57 Tahun 2010;

4.7 Bahwa selain itu, perbuatan hukum pemindahan hak atas saham yang didugakan oleh Termohon merupakan perbuatan hukum yang diinisiasi, disepakati, dan dilakukan secara aktif oleh pemegang saham PT Prospek Karyatama, sehingga merupakan perbuatan hukum para pemegang saham PT Prospek Karyatama, bukan perbuatan hukum Pemohon;

4.8 Bahwa oleh karena itu, dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada Pemohon (dahulu Terlapor) dan sanksi administratif yang dijatuhkan pada Pemohon adalah salah alamat atau error in persona, sehingga harus dinyatakan dugaan pelanggaran salah alamat dan Putusan perkara *a quo* batal atau dibatalkan.

Kebaratan Kelima:

Investigator Termohon tidak cermat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 5 Februari 2020 mengenai Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. Ketidacermatan dimaksud terjadi karena hal-hal berikut ini:

5.1 Bahwa penerapan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dalam perkara *a quo* telah dilakukan tanpa pendalaman dan pemahaman terhadap substansi perbuatan hukum yang didugakan, yaitu Pemindahan Hak atas Saham sebagaimana yang dinyatakan dalam 2 (dua) Akta Pemindahan Hak atas Saham berupa Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015 antara Budi Phatracharukul selaku pemegang saham PT Prospek Karyatama dan Pemohon (dahulu Terlapor) (**vide Lampiran 3/Bukti T-12**) dan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015 antara Nippon Patracharukul

Hal 8 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemegang saham PT Prospek Karyatama dan Pemohon (*vide Lampiran 4/Bukti T-13*);

5.2 Bahwa labelisasi atau pengenaan terminologi “pengambilalihan saham” sebagaimana dinyatakan pada Angka 4.1 Laporan Dugaan Pelanggaran tertanggal 5 Februari 2020 (*vide Lampiran 5*) terhadap perbuatan hukum Pemindahan Hak atas Saham yang didugakan tidak didukung dengan uraian mengenai kualifikasi yang menjadikan perbuatan hukum Pemindahan Hak atas Saham tersebut sebagai “pengambilalihan saham”:

- a. Bahwa pada Angka 4.1 Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator Termohon tanpa penjelasan yang mendukung menyatakan: “Pada tanggal 28 Desember 2015, PT Sarana Farmindo Utama melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama sebanyak 20.290.000 lembar saham.”
- b. Bahwa hal ini telah diikuti oleh Majelis Komisi dalam Putusan perkara *a quo* pada uraian Angka 3.3.5 (*vide* hal. 139 Putusan), yang dalam uraiannya hanya memberikan definisi pengambilalihan menurut Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007) tanpa menjelaskan keterkaitannya dengan perbuatan hukum Pemindahan Hak atas Saham yang dilakukan oleh para Pemegang Saham PT Prospek Karyatama;
- c. Bahwa dengan demikian dugaan pelanggaran tersebut menjadi tidak berdasar atau tidak beralasan hukum, serta dipaksakan penerapannya;

5.3 Bahwa perbuatan hukum yang didugakan kepada Terlapor dan yang dilabelisasi sebagai “pengambilalihan saham” bukanlah perbuatan hukum pengambilalihan saham, apalagi pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010;

5.4 Bahwa dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 telah secara keliru diterapkan terhadap sebuah perbuatan Pemindahan Hak atas Saham berupa perbuatan hukum jual beli, yang dasar perbuatannya adalah kesepakatan sukarela yang dilakukan dalam rangka pengalihan saham atau Pemindahan Hak atas Saham agar penerima pengalihan saham atau Pemindahan Hak atas Saham dapat melakukan penyeteroran modal ke dalam perseroan;

Hal 9 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



5.5 Bahwa perbuatan hukum yang didugakan sebagai “pengambilalihan saham” telah dipandang secara parsial, terpisah dan tidak utuh, yaitu dengan memisahkan perbuatan hukum Pemindahan Hak atas Saham berupa jual beli saham tersebut dari keseluruhan Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal (MPUPM) oleh pihak ketiga atau pihak di luar pemegang saham;

5.6 Bahwa oleh karena ketidakcermatan seperti diuraikan di atas, Pemohon telah menolak dengan tegas Laporan Dugaan Pelanggaran dalam perkara *a quo*, dan dengan ini berkeberatan dengan penilaian Termohon dalam Putusan perkara *a quo*. Oleh karena itu, mohon Majelis Hakim menyatakan dengan tegas bahwa Putusan perkara *a quo* telah dibuat berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang seharusnya ditolak dan oleh karenanya Putusan perkara *a quo* dinyatakan batal atau dibatalkan.

BAGIAN KETIGA: TENTANG PENILAIAN TERMOHON DALAM PUTUSAN PERKARA A QUO

Keberatan Keenam:

Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai badan usaha Pengambil alih

6.1 Bahwa dalam Putusan perkara *a quo*, pada bagian TENTANG HUKUM Angka 1.1 di bawah judul Tentang Identitas Terlapor (*vide* hal. 125 – 126) Majelis Komisi (Termohon) menyatakan bahwa “Dalam perkara *a quo*, Terlapor merupakan badan usaha pengambilalih saham (akuisisi) perusahaan PT Prospek Karyatama.”;

6.2 Bahwa pertimbangan dan penilaian Termohon tersebut tidak mempertimbangkan dan menilai secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan fakta-fakta yang terkait dengan identitas Pemohon (dahulu Terlapor);

6.3 Bahwa ada beberapa alasan mengapa Pemohon (dahulu Terlapor) tidak memenuhi kualifikasi sebagai badan usaha Pengambil alih saham perusahaan:

- a. Bahwa Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 1 Angka (6) PP Nomor 57 Tahun 2010 memberikan definisi mengenai “badan usaha” sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999

Ayat (1)

Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan

Hal 10 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Pasal 1 Angka (6) PP Nomor 57 Tahun 2010

"Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba."

Bahwa faktanya, dalam praktiknya Pemohon (dahulu Terlapor) hanya menjadi *holding company* atau induk perusahaan, yang tidak menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus serta tidak memperoleh laba dari kegiatan usaha.

Bahwa dengan ini, Pemohon sekaligus mengklarifikasi penilaian Termohon pada Putusan perkara *a quo* halaman 126 Angka 1.2 yang menyatakan bahwa dalam praktiknya PT Sarana Farmindo Utama (Pemohon) melaksanakan kegiatan usaha konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, antara lain usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, terutama penyertaan modal pada perusahaan lain sebagai terminologi resmi bidang usaha menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) yang dinyatakan dalam anggaran dasar Pemohon dan sertifikat Nomor Induk Berusaha. Dalam kenyataan, Pemohon hanyalah menjadi *holding company* yang membawahi beberapa perusahaan-perusahaan anak;

Bahwa jelas, Pemohon bukanlah badan usaha sebagaimana didefinisikan secara restriktif oleh UU Nomor 5 Tahun 1999 dan PP Nomor 57 Tahun 2010;

- b. Bahwa Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambil alih saham", yang berarti juga bahwa pengambilalihan adalah tindakan atau perbuatan hukum pelaku usaha untuk mengambil alih.

Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 berbunyi:

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Demikian pula, **Pasal 1 Angka (3) PP Nomor 57 Tahun 2010** berbunyi:

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambil alih saham Badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Badan Usaha tersebut.

Hal 11 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Jadi, menurut definisi-definisi tersebut, yang mengambil inisiatif dan berperan aktif adalah pelaku usaha yang mengambil alih saham Perseroan. Faktanya, dalam perkara *a quo*, yang berinisiatif dan aktif melakukan Pemindahan Hak atas Saham adalah pemegang saham PT Prospek Karyatama, yaitu Budi Phatracharukul dan Nippon Patracharukul, sebagaimana terbukti dari:

- (1) maksud dan tujuan pemindahan hak atas saham, yaitu sebagai solusi atau jalan keluar dari kemelut utang yang melilit kelompok usaha PT Prospek Karyatama;
 - (2) pengadaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 21 Desember 2015 yang memutuskan menyetujui penjualan saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon (**vide Lampiran 6/T-11 dan Lampiran 7/T14**);
 - (3) Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015 sebagai tindak lanjut RUPSLB tanggal 21 Desember 2015 menggunakan *wording* atau diksi:
"Penjual dengan ini menjual atau dengan cara lain mengalihkan Saham-saham kepada Pembeli yang dengan ini membeli atau dengan cara lain menerima pengalihan Saham-saham dari Penjual, menurut syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini." (**vide Lampiran 3/Bukti T-12 dan Lampiran 4/Bukti T-13**).
 - (4) Tampak jelas di sini, dalam pemindahan hak atas saham melalui Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015 antara pemegang saham PT Prospek Karyatama dan Pemohon, pemegang saham penjual "**menjual atau dengan cara lain mengalihkan saham**" kepada Pemohon, yang berarti dalam hal ini adalah tindakan pemegang saham penjual untuk menjual atau mengalihkan, BUKAN tindakan Pemohon untuk mengambil alih.
- c. Bahwa Pemindahan Hak atas Saham tidak sama dengan Pengambilalihan karena Pemindahan Hak atas Saham didasarkan pada kesepakatan; sedangkan Pengambilalihan lebih merupakan tindakan atau aksi pelaku usaha yang mengambil alih untuk kepentingan pelaku usaha yang mengambilalih tersebut (*hostile takeover*). Selengkapnyanya perbedaan Pemindahan Hak atas Saham dan Pengambilalihan menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 02: Perbedaan Pemindahan Hak Atas Saham dan Pengambilalihan

No.	Pemindahan Hak Atas	No.	Pengambilalihan
-----	---------------------	-----	-----------------

Hal 12 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



	Saham		
1.	Diatur pada Pasal 55 s/d 59 UU Nomor 40 Tahun 2007	1.	Diatur pada Pasal 1 Angka 11 <i>juncto</i> Pasal 125 sampai dengan Pasal 134 UU Nomor 40 Tahun 2007
2.	Dilakukan dengan akta pemindahan hak atas saham, yang dapat berupa akta jual beli	2.	Dilakukan dengan cara pengambilalihan dan/atau pengambilan saham.
3.	Merupakan tindakan pemegang saham penjual	3.	Merupakan tindakan pengambil alih.
4.	Berakibat perubahan susunan pemegang saham	4.	Berakibat beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.
5.	Merupakan salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham. Perbuatan hukum yang lain adalah warisan, Pengambilalihan, dan Pemisahan. (<i>Vide</i> Ps 56 Ayat (3) dan penjelasannya.)	5.	Salah satu perbuatan hukum di luar Pemindahan Hak Atas Saham yang mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham.
6.	Tidak ada <i>concern</i> mengenai akibatnya terhadap persaingan usaha atau tidak ada masalah persaingan usaha (<i>no business competition issues</i>).	6.	Ada <i>concern</i> mengenai akibatnya terhadap kepentingan Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan, kreditor, mitra usaha lain dan persaingan usaha. (<i>Vide</i> Pasal 126 Ayat (1) dan penjelasannya.)

6.4 Bahwa pada intinya, Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai badan usaha pengambil alih saham karena:

- Pemohon bukanlah badan usaha yang dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 dan PP Nomor 57 Tahun 2010;

Hal 13 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon tidak melakukan pengambilalihan saham, melainkan menerima pemindahan hak atas saham.

Keberatan Ketujuh:

Penerapan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto PP Nomor 57 Tahun 2010 dilakukan secara tidak tepat dan keliru (*undue process of law*) karena terjadi pembelokan dan penyimpangan alur logika penjabaran ketentuan pendelegasian Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan secara keliru merujuk ke Pasal 5 dan Pasal 9 PP Nomor 57 Tahun 2010.

7.1 Bahwa dalam uraian Angka 3.2.3 Huruf a Putusan perkara *a quo* (*vide* hal. 132), Termohon menilai bahwa kewajiban untuk melakukan pemberitahuan (notifikasi) atas transaksi pengambilalihan (akuisisi) saham diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010. Selanjutnya, Termohon menilai bahwa selain itu, Pasal 9 Ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 telah secara tegas mengatur ketentuan bahwa Komisi melakukan penilaian untuk memberikan pendapat terhadap ada atau tidaknya dugaan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat akibat dari pengambilalihan (akuisisi) saham perusahaan, berdasarkan pemberitahuan tertulis;

7.2 Bahwa selanjutnya dalam uraian Angka 3.2.3 Huruf g Putusan perkara *a quo* (*vide* hal. 135), Termohon berpendapat bahwa proses penanganan perkara *a quo* telah sesuai dengan asas *due process of law* dimana penerapan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010 dalam perkara *a quo* tidak perlu membuktikan terlebih dahulu Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999;

7.3 Bahwa kesimpulan dan pendapat Termohon tersebut mengikuti kesimpulan atau dalil Investigatornya dalam uraian Angka 3.2.2 Huruf a Putusan perkara *a quo* (*vide* hal. 130) yang secara gamblang menyatakan bahwa pada pokoknya kedua Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 tersebut secara tegas memberikan pendelegasian pengaturan lebih lanjut kepada peraturan pemerintah dan faktanya telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

7.4 Bahwa selanjutnya pada uraian Angka 3.2.2 Huruf a Putusan perkara *a quo* (*vide* hal. 130), Investigator Termohon menjabarkan pendelegasian Pasal 28 dan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 kepada PP Nomor 57 Tahun 2010 dengan merujuk ke Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010, yang sebenarnya merupakan ketentuan yang didelegasikan oleh Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun

Hal 14 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999 karena Pasal 5 tersebut merupakan pengaturan lebih lanjut mengenai penetapan nilai aset dan/atau nilai penjualan; sedangkan mengenai tata cara pemberitahuan didelegasikan ke Pasal 8 PP Nomor 57 Tahun 2010;

7.5 Bahwa seharusnya, ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 dirujuk ke Pasal 2 dan Pasal 3 PP Nomor 57 Tahun 2010:

Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Pasal 28

Ayat (1)

Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 2010

- (1) Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika Badan Usaha hasil Penggabungan,

Hal 15 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:

- a. perjanjian yang dilarang;*
- b. kegiatan yang dilarang; dan/atau*
- c. penyalahgunaan posisi dominan.*

Pasal 3 PP Nomor 57 Tahun 2010

- (1) Komisi melakukan penilaian terhadap Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.*
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan analisis:*
 - a. konsentrasi pasar;*
 - b. hambatan masuk pasar;*
 - c. potensi perilaku antipersaingan;*
 - d. efisiensi; dan/atau*
 - e. kepailitan*
- (3) Dalam hal tertentu, Komisi dapat melakukan penilaian dengan menggunakan analisis selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Komisi.*
- (5) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Komisi dapat meminta keterangan dari Pelaku Usaha dan/atau pihak lain.*

7.6 Bahwa jelaslah di sini bahwa Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah secara tegas merujuk ke Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 melalui frasa, khusus mengenai pengambilalihan saham, "**pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28**", dan Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999 telah secara restriktif membatasi pengertian pengambilalihan saham sebagai pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, yang ketentuan lebih lanjutnya didelegasikan kepada Pasal 2 dan Pasal 3 PP Nomor 57 Tahun 2010;

7.7 Bahwa dengan demikian, penjabaran ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan saham perusahaan lain yang diturunkan atau merujuk ke Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebuah pembelokan dan penyimpangan alur logika penjabaran Pasal 29 yang mengaburkan dan

Hal 16 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melenyapkan frasa “pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28”;

7.8 Bahwa demikian pula dengan rujukan ke Pasal 9 Ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah sebuah penyimpangan alur logika penjabaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999, yang memuat frasa “pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28”, karena Pasal 9 Ayat (1) tersebut hanya menjelaskan pemberitahuan sebagai dasar untuk melakukan penilaian, tetapi sama sekali bukan merupakan ketentuan lebih lanjut yang menjelaskan kualifikasi yang menjadikan suatu perbuatan hukum memenuhi kewajiban pemberitahuan kepada Temohon, dalam hal ini yang dimaksud adalah kualifikasi pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

7.9 Bahwa dengan cara penjabaran atau analisis Termohon yang mengandung penyimpangan dan pembelokan alur logika penjabaran pasal terjadilah penerapan hukum yang tidak tepat dan keliru (*undue process of law*);

7.10 Bahwa oleh karena itu, mohon Majelis Hakim membatalkan Putusan perkara *a quo* agar menjadi suatu koreksi terhadap penerapan hukum yang keliru.

Keberatan Kedelapan:

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah hak pemegang saham dan tidak relevan dalam perkara *a quo*.

8.1 Bahwa efek adalah terminologi pasar modal karena diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Nomor 8 Tahun 1995). Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 8 Tahun 1999 berbunyi:

“Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari Efek.”

8.2 Bahwa menurut Peraturan IX.D.1 Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-26/PM/2003 Tanggal 17 Juli 2003, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) adalah hak yang melekat pada saham yang memungkinkan para pemegang saham yang ada untuk membeli Efek baru, termasuk saham, Efek yang dapat dikonversikan menjadi saham dan waran, sebelum ditawarkan kepada pihak lain. Hak tersebut wajib dapat dialihkan.

Hal 17 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8.3 Bahwa menurut ketentuan Peraturan IX.D.1 tersebut, apabila suatu perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum saham atau Perusahaan Publik yang bermaksud menambah modal sahamnya, termasuk melalui penerbitan waran atau Efek konversi, maka setiap pemegang saham wajib diberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atas Efek baru dimaksud sebanding dengan persentasi pemilikan mereka;
- 8.4 Bahwa jelaslah di sini, HMETD adalah hak para pemegang saham pada perusahaan yang telah melakukan Penawaran Umum atau Perusahaan Publik, dan tidak relevan bagi PT Prospek Karyatama yang bukan merupakan Perusahaan Publik;
- 8.5 Bahwa ketentuan yang berlaku bagi PT Prospek Karyatama adalah Pemindahan Hak atas Saham sebagaimana diatur pada Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58 UU Nomor 40 Tahun 2007:

Pasal 56

- (1) *Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*
- (2) *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.*
- (3) *Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.*
- (4) *Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.*
- (5) *Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.*

Penjelasan Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun di bawah tangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Hal 18 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

(1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau
- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.

Penjelasan Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peralihan hak karena hukum”, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau pemisahan.

Pasal 58

(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

Hal 19 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



(2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Penjelasan Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hanya berlaku 1 (satu) kali” adalah anggaran dasar Perseroan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

8.6 Bahwa sebagaimana ternyata dari Penjelasan Pasal 56 Ayat (3), Pemindahan Hak atas Saham adalah salah satu perbuatan hukum, di samping pewarisan, Pengambilalihan, dan Pemisahan, yang berakibat pada perubahan susunan pemegang saham. Jadi bukan sebaliknya seperti yang dinyatakan oleh Dr. Anita Afriana, S.H., M.H., pada Tanggal 3 Maret 2020 bahwa pengambilalihan saham dapat dilakukan antara lain dengan cara Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, jual beli saham, hibah, akuisisi atau obligasi konversi (*vide* Angka 3.3.3 Putusan, hal. 138). Pernyataan ini juga menunjukkan ketidakjelasan kategorisasi antara pengambilalihan saham dan akuisisi karena akuisisi dikategorikan sebagai cara untuk melakukan pengambilalihan saham.

Keberatan Kesembilan:

Termohon gagal membedakan perbuatan hukum “mengalihkan” dan “mengambil alih”

9.1 Bahwa dengan mengikuti alur pengambilan kesimpulan yang dibuat oleh Investigatornya (*vide* uraian Angka 3.3.2 dan Angka 3.3.4 Putusan perkara *a quo*, hal. 137 s/d 139), Temohon, dalam uraian Angka 3.3.5 Putusan perkara *a quo*, menyatakan penilaiannya sebagai berikut: “Bahwa penjualan saham PT Prospek Karyatama kepada Terlapor adalah termasuk perbuatan hukum

Hal 20 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilalihan saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1999 ...”;

9.2 Bahwa selanjutnya pada Angka 3.3.4 Huruf c (*vide* hal. 140 Putusan), Termohon menyatakan penilaiannya: *“Bahwa berdasarkan Akta Nomor 06 tanggal 28 Desember 2015 sangat jelas tertulis bahwa transaksi ini merupakan transaksi penjualan saham, tanpa menyebutkan alasan penjualannya karena atau disebabkan oleh adanya utang-piutang (vide bukti T16)”;*

9.3 Bahwa penilaian-penilaian Termohon tersebut telah menunjukkan:

- a. bahwa Termohon telah gagal membedakan perbuatan hukum “pengalihan” dari perbuatan hukum “pengambilalihan”. Pemilihan diksi “mengalihkan” atau “pengalihan” dan “mengambil alih” atau “pengambilalihan” dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam dokumen-dokumen hukum tentu dilakukan dengan sengaja karena perbedaan kedua perbuatan hukum tersebut.
- b. Bahwa sebagaimana sudah Pemohon (dahulu Terlapor) nyatakan dalam Kesimpulan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* tanggal 13 Maret 2020, yang dibuat, terjadi dan berlaku atau efektif pada Tanggal 28 Desember 2015 adalah perbuatan hukum penjualan saham atau pengalihan saham, yang merupakan tindakan penjual, dalam hal ini pemegang saham penjual, dan BUKAN Pengambilalihan Saham, yang merupakan tindakan pembeli alih (*vide* Angka 12.6 Kesimpulan Terlapor hal. 25 *juncto* Angka 15.1, Angka 15.2 dan 15.3 Keberatan ini);
- c. bahwa terminologi penjualan atau jual beli adalah amanat UU Nomor 40 Tahun 2007 untuk pemindahan hak atas saham, sebagaimana ternyata dalam Pasal 58 yang berbunyi:

Pasal 58

- (1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan **pemegang saham penjual** menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak **membeli**, **pemegang saham penjual** dapat menawarkan dan **menjual** sahamnya kepada pihak ketiga.
- (2) Setiap **pemegang saham penjual** yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik

Hal 21 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Penjelasan Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hanya berlaku 1 (satu) kali” adalah anggaran dasar Perseroan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

- d. bahwa jual beli juga merupakan kesepakatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 1457 berbunyi:

“Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”

- e. bahwa Termohon mengabaikan fakta hukum persidangan, yaitu keterangan PT Prospek Karyatama yang diwakili oleh Direktur Utamanya, Teguh Santoso, yang menyatakan di bawah sumpah pada Tanggal 3 Maret 2020 bahwa penjualan saham dilakukan dalam rangka penyelesaian utang:

Kuasa Terlapor

Saya hanya ingin memastikan lagi, seperti yang saksi ceritakan tadi bahwa penjualan saham itu terjadi sebagai cara/solusi untuk penyelesaian utang, ketika itu, apakah direksi atau manajemen dari PT Prospek Karyatama merasa atau berencana untuk menjual saham atau menyelesaikan utangnya?

Teguh Santoso (Direktur Utama PT Prospek Karyatama)

Tentunya pada saat itu kita akan menyelesaikan, tujuan utamanya, karena perusahaan ini didirikan bukan untuk dijual, kita ini

Hal 22 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



didirikan untuk berusaha, sehingga pada saat awal-awal rugi, kita masih bertahan, karena istilahnya kita masih berharap untuk kondisinya membaik. Setelah itu jalan terus ke 2014 dan 2015. Jadi opsi awal ya memang kita tetap perusahaan berjalan dan utang-utang dilunasi, tapi setelah sampai dengan tiga tahun berturut-turut posisi tidak membaik, jadi kita sudah benar-benar tidak ada cara lain, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk ambil utang ke luar pun sudah tidak memungkinkan, maksud saya ke dunia perbankan, secara book value sudah tidak memungkinkan. Perlu saya sampaikan, untuk perbankan pada tahun-tahun itu, untuk bisnis ke peternakan itu susah untuk mendapatkan kredit. Jadi kami tau juga salah satunya dari beberapa peternak, peternak yang ingin bangun kandang, dia ambil utang ke bank, nah itu dia ambil utang ke bank susah. Karena ya itu tadi, mungkin karena bisnis peternakan belum terlalu di support oleh perbankan, mungkin secara peraturan dari pemerintah juga kemitraan belum terlalu ada peraturannya sehingga untuk pinjaman dari perbankan itu sangat susah, apalagi dalam kondisi seperti ini. Sehingga pada saat kita ambil keputusan di akhir 2015 itu, keputusan yang benar-benar sudah tidak ada cara lagi, karena kalau tidak, sudah pasti ini (perusahaan ini) dilikuidasi.

9.4 Bahwa penilaian Termohon dalam Putusan perkara a quo "bahwa transaksi ini merupakan transaksi penjualan saham, tanpa menyebutkan alasan penjualannya karena atau disebabkan oleh adanya utang-piutang (vide bukti T16)" adalah pernyataan yang mengabaikan fakta persidangan perkara a quo.

Keberatan Kesepuluh:

Termohon tidak konsisten dalam Putusan Perkara a quo karena terbukti menilai peralihan saham sebagai beralihnya pengendalian (de jure), sedangkan dalam putusan perkara sejenis yang lain, Termohon terbukti lebih mempertimbangkan dan memilih peralihan pengendalian secara factual (de facto).

10.1 Bahwa dalam uraian Angka 4.4.3 Putusan (vide hal. 147), Termohon menyatakan bahwa Majelis Komisi (Termohon) menyimpulkan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor sebanyak

Hal 23 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.290.000 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu) lembar saham yang merupakan saham mayoritas (99,951%) dan menyebabkan terjadinya perubahan pengendalian PT Prospek Karyatama, dan selanjutnya dalam uraian Angka 4.4.4 Putusan, Termohon menyatakan bahwa dengan demikian Terlapor wajib memberitahukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama karena merupakan transaksi yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali;

10.2 Bahwa kesimpulan Termohon tersebut dibuat karena hanya melihat peralihan saham perusahaan atau perubahan susunan pemegang saham PT Prospek Karyatama secara yuridis (*de jure*), tanpa mau melihat lebih mendalam kepada substansi perbuatan hukum dan perubahan yang mengikutinya;

10.3 Bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam Angka IX Kesimpulan Terlapor (sekarang Pemohon) yang disampaikan pada sidang Pemeriksaan Lanjutan pada Tanggal 13 Maret 2020, pengambilalihan pengendalian bukanlah intensi dan tujuan dari pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama;

10.4 Bahwa sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999, pemindahan hak atas saham berakibat perubahan susunan pemegang saham, bukan peralihan pengendalian;

Pasal 56 UU Nomor 40 Tahun 2007

- (1) *Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*
- (2) *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.*
- (3) *Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.*
- (4) *Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.*
- (5) *Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.*

Hal 24 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 10.5 Bahwa secara faktual, peralihan saham PT Prospek Karyatama tidak diikuti dengan perubahan manajemen (direksi dan komisaris) PT Prospek Karyatama. RUPSLB PT Prospek Karyatama (***vide Lampiran 6/Bukti T-11 juncto Lampiran 7/T-14***) tidak memiliki agenda rapat perubahan direksi dan komisaris PT Prospek Karyatama, yang berarti pengelolaan dan pengendalian PT Prospek Karyatama masih berada di tangan manajemen (direksi dan komisaris) yang ada (*existing board of directors and commissioners*);
- 10.6 Bahwa fakta juga menunjukkan bahwa model usaha yang dijalankan oleh PT Prospek Karyatama tetap sama, yaitu kemitraan usaha inti-plasma, seperti diakui oleh Termohon dalam Putusan perkara *a quo*, tanpa perubahan struktur pasar, yaitu bahwa alur pengadaan, pemasokan, distribusi dan pemasaran tetap sama;
- 10.7 Bahwa telah terbukti dalam putusan Termohon atas perkara sejenis yang lain, yaitu Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 yang dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 18 Februari 2020, dengan Terlapor PT Astra Agro Lestari, Tbk., Termohon mengakui dan mempertimbangkan adanya pengendalian faktual, yang dalam Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 tersebut telah terjadi karena penempatan karyawan PT Astra Agro Lestari pada perusahaan sasaran pengambilalihan, yaitu PT Mitra Barito Gemilang;
- 10.8 Bahwa penempatan karyawan PT Astra Agro Lestari pada perusahaan sasaran pengambilalihan, yaitu PT Mitra Barito Gemilang, tersebut telah dipertimbangkan oleh Termohon sebagai faktor yang menentukan adanya afiliasi antara pengambil alih (PT Astra Agro Lestari Tbk.) dan perusahaan sasaran pengambilalihan (PT Mitra Barito Gemilang) karena menurut Termohon, dengan penempatan karyawan PT Astra Agro Lestari Tbk., selaku pelaku usaha pengambil alih, pada perusahaan sasaran PT Mitra Barito Gemilang, pengendalian atas PT Mitra Barito Gemilang telah beralih ke PT Astra Agro Lestari Tbk.;
- 10.9 Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 tersebut, Termohon berpandangan sebagai berikut:
- "Bahwa Majelis Komisi menilai pengendalian PT Mitra Barito Gemilang oleh Terlapor yang diatur dalam ketiga PPJB Saham tersebut tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan hak dan/atau perubahan Direksi didalamnya, karena PPJB Saham dibuat dibawah tangan dan bukan*

Hal 25 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



merupakan suatu akta notarial. Selain itu, Majelis Komisi berpendapat belum ada pengendalian secara *de jure* atas PT Mitra Barito Gemilang oleh Terlapor (PT Astra Agro Lestari Tbk.) karena terhadap perubahan Direksi harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang teknisnya dilaporkan oleh Notaris yang sudah terdaftar di sistem Administrasi Hukum Umum secara online.” (Salinan Putusan Perkara No. 18/KPPU-M/2019 hal. 127);

- 10.10 Bahwa selanjutnya pada Angka 8.5.2 butir 4) Putusan Perkara Nomor 18/KPPU- M/2019 tersebut, dinyatakan: “**Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat pengendalian secara faktual oleh Terlapor (PT Astra Agro Lestari Tbk.) terhadap PT Mitra Barito Gemilang sejak tahun 2013 yang dibuktikan dengan adanya penempatan pegawai Terlapor di PT Mitra Barito Gemilang sebagaimana diuraikan pada butir 7.4.2.**” (Salinan Putusan Perkara No. 18/KPPU-M/2019, hal. 136);
- 10.11 Bahwa dengan penilaian tersebut, Termohon dalam Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 tersebut berpendapat bahwa PT Astra Agro Lestari Tbk., dan PT Mitra Barito Gemilang adalah perusahaan-perusahaan terafiliasi sehingga dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan kepada Termohon;
- 10.12 Bahwa secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa pengendalian atas suatu perseroan tidak dilihat secara *de jure*, yaitu dari peralihan saham secara legal menurut UU Nomor 40 Tahun 2007, melainkan dilihat dari fakta pengendalian atas perseroan, bahkan hanya melalui penempatan karyawan pihak pengambil alih dalam suatu proses pengambilalihan saham yang masih berjalan atau belum tuntas;
- 10.13 Bahwa yang dimaksud dengan proses pengambilalihan yang belum tuntas tersebut, dalam hal Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019, adalah proses pengambilalihan yang dilakukan baru pada tahap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham, yang masih harus dituntaskan dengan dengan Akta/Perjanjian Jual Beli Saham, yang dilanjutkan dengan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007;
- 10.14 Bahwa fakta membuktikan bahwa pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon (dahulu Terlapor) melalui Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015 secara faktual

Hal 26 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



sama sekali tidak mengalihkan pengendalian perseroan PT Prospek Karyatama kepada Pemohon (dahulu Terlapor);

10.15 Bahwa Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon (dahulu Terlapor) melalui Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015, seperti yang sudah disampaikan dalam Kesimpulan Termohon (sekarang Pemohon) pada sidang Pemeriksaan Lanjutan, semata-mata dilakukan sebagai bagian dari satu-kesatuan Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal dan bertujuan agar kegiatan usaha kelompok usaha PT Prospek Karyatama dapat dipertahankan atau diselamatkan.

Keberatan Kesebelas:

Unsur Pengambilalihan Saham tidak terpenuhi

11.1 Bahwa unsur Pengambilalihan Saham tidak terpenuhi karena beberapa alasan berikut:

- a. Pemohon bukan pengambil alih;
- b. Pemohon bukan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 5 Tahun 2010;
- c. Peralihan saham mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham dan secara faktual tidak mengalihkan pengendalian;
- d. Pemindahan hak atas saham tidak sama dengan pengambilalihan;

11.2 Bahwa seperti telah disampaikan dalam Kesimpulan Termohon pada sidang Pemeriksaan Lanjutan pada Tanggal 13 Maret 2020, perbuatan hukum penjualan saham dengan Akta Pemindahan Hak atas Saham berupa Perjanjian Jual Beli Saham merupakan inisiatif dan kesepakatan pemegang saham PT Prospek Karyatama, yaitu Budi Phatracharukul dan Nippon Patracharukul, sebagaimana terbukti dalam RUPSLB tanggal 21 Desember 2015 yang dituangkan dalam Akta Nomor 06 Tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Iksan, Sarjana Hukum, notaris di Kota Bekasi. Pemindahan Hak atas Saham dilakukan dalam rangka Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal oleh pihak ketiga atau pihak di luar pemegang saham; Dalam Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal tersebut, Pemohon adalah pihak ketiga yang akan melakukan penyetoran modal, dan dalam Pemindahan Hak atas Saham melalui Perjanjian Jual Beli Saham sebagai akta pemindahan hak atas saham, Pemohon adalah penerima pengalihan saham;

Hal 27 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



11.3 Bahwa Pemohon bukanlah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 29 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1999 mengandung frasa “pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28”, dan Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan: “*Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*”
- b. Bahwa mengenai pelaku usaha, Pasal 1 Angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan definisi sebagai berikut: “*Pelaku usaha adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.*”;
- c. Bahwa dari definisi pelaku usaha, jelaslah pelaku usaha meliputi orang-perorangan dan badan usaha, dan selanjutnya Pasal 1 Angka (6) PP Nomor 5 Tahun 2010 memberikan definisi mengenai badan usaha sebagai “*perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.*”;
- d. Bahwa Pemohon merupakan *holding company*, yang tidak melakukan suatu jenis kegiatan usaha dan tidak memperoleh laba dari kegiatan usaha, sehingga dengan demikian Pemohon bukanlah badan usaha sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010, sehingga dengan demikian bukanlah pelaku usaha yang dimaksud Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999;

11.4 Bahwa peralihan saham dalam Pemindahan Hak atas Saham yang dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli Saham sebagai Akta Pemindahan Hak atas saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 UU Nomor 40 Tahun 2007 berakibat pada perubahan susunan pemegang saham, yang tidak serta merta menyebabkan beralihnya pengendalian; dalam Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon, peralihan saham tidak serta merta diikuti dengan perubahan manajemen (direksi dan dewan komisaris) sebagaimana terbukti dalam RUPSLB PT

Hal 28 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Prospek Karyatama pada Tanggal 21 Desember 2015, yang tidak memuat agenda perubahan direksi dan/atau komisaris. Dengan demikian, pengelolaan dan pengendalian faktual PT Prospek Karyatama tetap berada di tangan manajemen yang sudah ada sebelum pemindahan hak atas saham;

11.5 Bahwa Pemohon tetap pada dalil bahwa Pemindahan Hak atas Saham tidak sama dengan pengambilalihan. Perbedaan keduanya adalah seperti ditunjukkan Tabel 02 (*vide* uraian Angka 6.3 Huruf c Keberatan ini);

11.6 Bahwa dengan demikian, karena Termohon telah membuat kesimpulan hanya dengan merujuk pada ketentuan definisi Pasal 1 Angka (3) PP Nomor 57 Tahun 2010 (*vide* uraian Angka 7.4.4 Putusan perkara *a quo*, hal. 158), maka **tidak cukup bukti** untuk menyatakan unsur pengambilalihan saham terpenuhi.

Keberatan Kedua Belas:

Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang Melebihi Jumlah Tertentu tidak relevan untuk dibuktikan.

12.1 Bahwa karena unsur pengambilalihan saham tidak terpenuhi, maka unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan menjadi tidak relevan untuk dibuktikan;

12.2 Bahwa perlu Pemohon nyatakan di sini bahwa nilai aset dan nilai penjualan kelompok usaha Pemohon sebelum pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama sudah melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh PP Nomor 57 Tahun 2010, sehingga jumlah nilai aset dan penjualan yang melebihi batas yang ditetapkan bukan merupakan akibat Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon.

Keberatan Ketiga Belas:

Unsur wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tidak terpenuhi.

13.1 Bahwa unsur “wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan” **tidak terpenuhi** karena:

- a. pemindahan hak atas saham bukanlah pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 sehingga tidak wajib diberitahukan kepada Komisi; dan
- b. Pemohon (dahulu Terlapor) bukanlah Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto PP Nomor 57 Tahun 2010:

Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) berbunyi: “Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum

Hal 29 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



(misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.”

Pasal 1 Angka (6) PP Nomor 57 Tahun 2010 berbunyi: “Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.”

Faktanya, Pemohon tidak melakukan kegiatan usaha dan tidak memperoleh laba.

BAGIAN KEEMPAT: TENTANG FAKTA HUKUM

Fakta Pertama

Perbuatan hukum yang diduga melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal (MPUPM) yang dilakukan oleh pemegang saham PT Prospek Karyatama, bukan oleh Pemohon. Duduk perkara utang-piutang yang berujung pada opsi Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

14.1 Bahwa pada akhir Tahun 2015, tunggakan utang operasional atau utang dagang kelompok usaha PT Prospek Karyatama kepada kelompok usaha Pemohon (dahulu Terlapor) telah mencapai sedikitnya sebesar Rp756.207.133.290,- (tujuh ratus lima puluh enam miliar dua ratus tujuh juta seratus tiga puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

14.2 Bahwa tunggakan utang kelompok usaha PT Prospek Karyatama tersebut secara terinci dapat diuraikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 03: Nama Perusahaan dan Jumlah Utang

No	Nama Perusahaan dan Area Operasi	Hubungan Pemilikan PT Prospek Karyatama	Bukti Yang Disampaikan	Utang DOC/Anak Ayam Umur Sehari (IDR)	Utang Pakan (IDR)
1.	PT Surya Unggas Mandiri, Tangerang	Anak	T-59	2.500.000.000	3.300.000.000

Hal 30 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	PT Mentari Unggas Sejahtera, Serang	Cucu	T-60	3.650.375.000	8.018.478.800
3.	PT Tiara Ternak Mandiri, Tasikmalaya	Cucu	T-61	2.400.000.000	19.400.000.000
4.	PT Sahabat Ternak Abadi, Cikampek	Cucu	T-62	6.814.400.000	(2.978.496.340)
5.	PT Sahabat Ternak Sejahtera, Indramayu	Cucu	T-63	3.927.880.000	14.866.064.341
6.	PT Sarana Ternak Utama, Cirebon	Cucu	T-64	4.351.625.000	5.349.928.748
7.	PT Sinar Ternak Sejahtera, Lampung	Anak	T-65	11.723.030.610	136.072.608.061
8.	PT Mitra Ternak Sejahtera, Bengkulu	Cucu	T-66	2.329.751.900	33.674.747.500
9.	PT Indah Ternak Mandiri, Jambi	Cucu	T-67	6.975.020.000	177.347.004.500
10.	PT Sumber Unggas Cemerlang, Palembang	Cucu	T- 68	9.391.445.400	134.791.073.120
11.	PT Semesta Mitra Sejahtera, Surabaya	Anak	T-69	8.908.064.100	51.923.377.100
12.	PT Prospek Mitra Lestari, Jember	Cucu	T-70	5.309.206.000	25.161.548.700
13.	PT Cahaya Mitra Lestari, Madiun	Cucu	T-71	3.538.824.000	15.818.947.950
14.	PT Sinar Sarana Sentosa, Malang	Cucu	T-72	5.950.807.000	34.979.492.400
15.	PT Pesona Ternak Gemilang, Kediri	Cucu	T-73	3.263.636.000	17.448.293.400
				81.034.065.010	675.173.068.280
				756.207.133.290	

Sumber: Subledger Kelompok Usaha PT Prospek Karyatama.

Hal 31 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.3 Bahwa untuk membuktikan utang kelompok usaha PT Prospek Karyatama kepada kelompok Usaha PT Sarana Farmindo Utama tersebut, Pemohon (dahulu Terlapor) telah menyerahkan alat bukti dokumen, yaitu Bukti T-59, Bukti T-60, Bukti T-61, Bukti T-62, Bukti T-63, Bukti T-64, Bukti T-65, Bukti T-66, Bukti T-67, Bukti T-68, Bukti T-69, Bukti T-70, Bukti T-71, Bukti T-72 dan Bukti T-73) dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo*;
- 14.4 Bahwa tunggakan utang tersebut terjadi akibat kegiatan usaha kelompok usaha PT Prospek Karyatama di bidang perdagangan sarana produksi peternakan, terutama karena pembelian pakan ternak dan anak ayam umur sehari atau *day-old chicks* (DOC) dari kelompok usaha Pemohon (dahulu Terlapor);
- 14.5 Bahwa perlu diketahui, PT Prospek Karyatama, yang berdiri berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, pada Tahun 1992, dengan Akta Notaris Esther Riawati Gunawan, SH, Nomor 5 Tanggal 30 Januari 1992 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Nomor: C2-4459HT.01.01.TH.93 Tanggal 27 Agustus 1993, menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa perdagangan sarana produksi peternakan (Sapronak) yang meliputi pakan ternak, anak ayam ras umur sehari atau DOC, vaksin dan obat-obat hewan, dan jasa perdagangan ayam ras pedaging hidup (*livebirds*);
- 14.6 Bahwa PT Prospek Karyatama memiliki perusahaan-perusahaan anak, yang juga bergerak di bidang jasa perdagangan sarana produksi peternakan (Sapronak) dan jasa perdagangan ayam ras pedaging hidup (*livebirds*);
- 14.7 Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang perdagangan Sapronak tersebut, kelompok usaha PT Prospek Karyatama telah membina peternak-peternak ayam ras pedaging sebagai mitra usahanya berdasarkan kerjasama kemitraan dengan skema inti-plasma;
- 14.8 Bahwa dalam kerjasama kemitraan inti-plasma tersebut, kelompok usaha PT Prospek Karyatama berperan sebagai perusahaan inti, sedangkan peternak-peternak ayam ras pedaging bertindak selaku peternak-peternak plasma;
- 14.9 Bahwa berdasarkan skema kemitraan dengan pola inti-plasma tersebut, PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anak, dalam hal ini berperan selaku perusahaan-perusahaan inti, terikat untuk memasok sarana produksi peternakan, atau yang disingkat Sapronak, berupa pakan,

Hal 32 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOC atau anak ayam ras pedaging umur sehari, vaksin dan obat-obat hewan kepada peternak-peternak plasma, sedangkan peternak-peternak plasma berkewajiban melakukan budidaya ayam ras pedaging yang hasilnya, berupa ayam ras pedaging hidup atau *livebirds* yang dapat dijual kepada PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anak dengan harga yang disepakati;

- 14.10 Bahwa untuk menjamin pengadaan sarana produksi peternakan, berupa pakan, DOC, vaksin dan obat-obat hewan bagi peternak-peternak plasma, kelompok usaha PT Prospek Karyatama telah membangun suatu hubungan baik dan menjadi pelanggan setia kelompok usaha Pemohon (dahulu Terlapor) yang merupakan produsen sarana produksi peternakan (Sapronak);
- 14.11 Bahwa perlu diketahui bahwa produsen pakan ternak yang menjadi pemasok kelompok usaha PT Prospek Karyatama adalah PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk., berkedudukan di Jakarta Utara dan merupakan induk perusahaan Pemohon, dan produsen Day-old Chicks atau DOC yang menjadi pemasok kelompok usaha PT Prospek Karyatama adalah PT Charoen Pokphand Jaya Farm, berkedudukan di Jakarta Utara, yang merupakan *sister company* Pemohon;
- 14.12 Bahwa pengadaan Sapronak, terutama pakan ternak dan anak ayam umur sehari atau *day-old chicks* (DOC) oleh kelompok usaha PT Prospek Karyatama dilakukan melalui pembelian secara kredit dari kelompok usaha Pemohon;
- 14.13 Bahwa dengan model usaha seperti diuraikan di atas, laba atau rugi kelompok usaha PT Prospek Karyatama ditentukan secara dominan oleh harga ayam ras pedaging hidup di pasar, yaitu: apabila harga ayam ras pedaging hidup di pasar lebih tinggi daripada harga yang disepakati dengan peternak plasma, kelompok usaha PT Prospek Karyatama dapat mencatat laba atau keuntungan, namun apabila harga ayam ras pedaging hidup di pasar lebih rendah daripada harga yang disepakati, risiko kerugian, yaitu sebesar selisih antara harga pasar dan harga kesepakatan, ditanggung oleh kelompok usaha PT Prospek Karyatama;
- 14.14 Bahwa pada Tahun 2013, Tahun 2014 dan Tahun 2015, kondisi harga ayam ras pedaging hidup di pasar sangat terpuruk dan kondisi tersebut telah membuat kelompok usaha PT Prospek Karyatama mengalami kerugian tiga tahun berturut-turut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut:

Hal 33 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tabel 04: Aset, Liabilitas dan Penjualan PT Prospek Karyatama dan Entitas (Perusahaan-perusahaan) Anak

Uraian / Tahun	2013	2014	2015
Aset	562.620.	606.866.	611.235.1
	369.412	690.983	74.436
Liabilitas	486.344.	815.612.	874.533.7
	448.451	221.599	83.903
Penjualan	6.392.16	8.531.86	11.500.03
	5.977.17	2.877.43	1.217.859
	0	8	
Laba (Rugi)	(41.812.7 58.087)	(285.021. 451.577)	(59.564.32 0.851)

(vide Lampiran 8/Bukti T-02, Lampiran 9/Bukti T-03 dan Lampiran 10/Bukti T-04)

- 14.15 Bahwa kondisi keuangan perusahaan kelompok usaha PT Prospek Karyatama yang tidak sehat tersebut telah menyebabkan tunggakan utang kelompok usaha PT Prospek Karyatama kepada kelompok usaha Pemohon menjadi semakin besar dan semakin sulit dibayar;
- 14.16 Bahwa sementara itu, prospek usaha PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anak saat itu (Tahun 2015) diperkirakan belum akan membaik pada tahun-tahun berikutnya karena kondisi harga pasar ayam ras hidup *loco* kandang peternak masih menunjukkan *trend* berada di bawah harga pokok produksi (HPP) dan harga kesepakatan dengan peternak plasma;
- 14.17 Bahwa dengan kondisi keuangan perusahaan PT Prospek Karyatama yang tidak sehat dan prospek usaha ketika itu yang belum menunjukkan *trend* membaik, masalah penyelesaian utang menjadi sangat krusial dan mendesak untuk dicarikan solusinya, karena apabila tidak segera diselesaikan, pasokan Saproak terancam dihentikan oleh pemasok, dan sebagai akibatnya peternak-peternak plasma binaan kelompok usaha PT Prospek Karyatama terancam tidak bisa mendapatkan pasokan sarana produksi peternakan atau Saproak;
- 14.18 Bahwa Saksi **Teguh Santoso**, selaku Direktur Utama PT Prospek Karyatama, yang dihadirkan oleh Investigator Termohon dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* yang diadakan pada Hari Selasa,

Hal 34 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Tanggal 3 Maret 2020, di bawah Sumpah menyatakan dan memberikan konfirmasi mengenai kondisi mendesak tersebut:

Majelis Komisi:

Pertama-tama tolong jelaskan tentang PT Prospek Karyatama, dalam kedudukannya dan kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT Prospek Karyatama, tolong jelaskan dengan singkat profil PT Prospek Karyatama.

Teguh Santoso:

Untuk PT Prospek Karyatama ini sebuah PT yang mempunyai beberapa anak perusahaan, sekitar 14 anak perusahaan. Pada sekitar 3 tahun terakhir sebelum masa jual-beli saham ini, itu memang cukup tertekan kondisinya, pada tahun 2013 dilanjutkan 2014, kemudian mencapai puncaknya di 2015, karena kondisi ekonomi, terutama kondisi di dalam bidang penjualan ayam, yaitu ayam broiler, antara harga pasar dengan kita yang polanya kemitraan, jadi perusahaan ini bergerak di dalam bidang plasma, inti plasma, jadi anak-anak perusahaan pun bidangnya adalah sama. Jadi kita bekerja sama dengan plasma peternak, kemudian mereka yang modal kandang dan tenaga kerja, lalu kita yang memasok untuk dijual ke mereka, bibit, anak ayam, pakan, obat, kemudian mereka pelihara, lalu setelah siap panen, kita beli dan kita jual kembali ke pasar umum, ke customer ayam, bakul ayam segala macam.

Kondisi pada saat itu kita rugi, 2013 kita rugi, 2014 rugi, sampai puncaknya sekitar 2015, kondisi sudah sangat tidak memungkinkan, karena kita mengalami kerugian yang cukup besar, sehingga pembayaran ke supplier kami selalu delay, delay satu bulan sampai dua bulan, bahkan ada beberapa yang sampai enam bulan. Jadi kita coba untuk

Hal 35 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



lobby-lobby, untuk istilahnya kita melihat kondisi pasar, berharap untuk membaik, tapi sampai dengan 2015, tanda-tanda perbaikan belum terlalu tampak, sehingga akhirnya kita mengambil keputusan untuk cara bagaimana untuk menangani utang yang sudah tertumpuk itu. Dari pembicaraan-pembicaraan, kita butuh inject modal, inject dana yang pada waktu itu, kerugian kita, utang kita kira-kira Rp 700 miliar sekian, sehingga tidak ada cara lagi, karena dari supplier akan cut pasokan. Kalau cut pasokan, peternak anggota kami yang mayoritas peternak kecil, peternak ada yang punya kandang cukup besar, tapi ada juga yang punya kandang hanya 3.000-4.000, di sini banyak peternak kecil, dan ini kalau kita cut, gejolaknya pasti akan tinggi. Dalam tanda kutip, banyak orang yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, sehingga kalau menyangkut ke kehidupan mereka, efeknya akan anarkis juga.

Jadi salah satu cara yang akhirnya ditempuh yaitu harus disetor modal lagi, tapi caranya gimana karena dari pemilik sudah tidak mungkin lagi karena kondisi rugi berkelanjutan ini, untuk menutup utang pun juga sudah tidak bisa. Akhirnya diambillah skema untuk ini, kita butuh modal, caranya ya bagaimana, kita bicarakan dengan supplier ini, pada akhirnya diambillah untuk penjualan, jual-beli saham ini. Itu kurang lebihnya yang terhormat.

14.19 Bahwa penyelesaian utang kelompok usaha PT Prospek Karyatama melalui opsi Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal atau MPUPM, dalam hal ini penyetoran modal oleh pihak ketiga atau pemasok, adalah pilihan satu-satunya yang tersedia bagi penyelesaian utang tanpa gejolak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul dari peternak plasma binaan. Konsekuensi logis dari pilihan ini adalah pengalihan atau pemindahan hak atas saham;

14.20 Bahwa inilah kondisi “to take it or to die” yang dihadapi oleh PT Prospek Karyatama karena di luar opsi Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal, hanya ada satu pilihan, yaitu kepailitan, yang dapat

Hal 36 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



dipastikan akan menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi dari peternak plasma binaan;

14.21 Bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Nomor 37 Tahun 2004") mendefinisikan "kepailitan" sebagai "*sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*";

14.22 Bahwa Saksi **Teguh Santoso**, selaku Direktur Utama PT Prospek Karyatama, dalam sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* yang diadakan pada Hari Selasa, Tanggal 3 Maret 2020 menyatakan di bawah sumpah bahwa opsi lain seperti pinjaman perbankan tidak dimungkinkan. Berikut kesaksiannya:

Kuasa Terlapor

Saya hanya ingin memastikan lagi, seperti yang saksi ceritakan tadi bahwa penjualan saham itu terjadi sebagai cara/solusi untuk penyelesaian utang, ketika itu, apakah direksi atau manajemen dari PT Prospek Karyatama merasa atau berencana untuk menjual saham atau menyelesaikan utangnya?

Teguh Santoso (Direktur Utama PT Prospek Karyatama)

Tentunya pada saat itu kita akan menyelesaikan, tujuan utamanya, karena perusahaan ini didirikan bukan untuk dijual, kita ini didirikan untuk berusaha, sehingga pada saat awal-awal rugi, kita masih bertahan, karena istilahnya kita masih berharap untuk kondisinya membaik. Setelah itu jalan terus ke 2014 dan 2015. Jadi opsi awal ya memang kita tetap perusahaan berjalan dan utang-utang dilunasi, tapi setelah sampai dengan tiga tahun berturut-turut posisi tidak membaik, jadi kita sudah benar-benar tidak ada cara lain, jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, untuk ambil utang ke luar pun sudah tidak memungkinkan, maksud saya ke dunia perbankan, secara book value sudah tidak memungkinkan. Perlu saya sampaikan, untuk perbankan pada

Hal 37 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



tahun-tahun itu, untuk bisnis ke peternakan itu susah untuk mendapatkan kredit. Jadi kami tau juga salahsatunya dari beberapa peternak, peternak yang ingin bangun kandang, dia ambil utang ke bank, nah itu dia ambil utang ke bank susah. Karena ya itu tadi, mungkin karena bisnis peternakan belum terlalu di support oleh perbankan, mungkin secara peraturan dari pemerintah juga kemitraan belum terlalu ada peraturannya sehingga untuk pinjaman dari perbankan itu sangat susah, apalagi dalam kondisi seperti ini. Sehingga pada saat kita ambil keputusan di akhir 2015 itu, keputusan yang benar-benar sudah tidak ada cara lagi, karena kalau tidak, sudah pasti ini (perusahaan ini) dilikuidasi.

14.23 Bahwa dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, dan untuk menghindari keadaan yang lebih buruk, para pemegang saham PT Prospek Karyatama memilih suatu mekanisme penyelesaian utang yang damai melalui negosiasi dengan pemasok sarana produksi peternakan, dalam hal ini pihak yang berpiutang, untuk mencoba opsi penambahan modal perusahaan melalui penyeteroran modal;

14.24 Bahwa opsi Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyeteroran Modal oleh pihak ketiga, atau pihak di luar pemegang saham ini, menjadi opsi terbaik karena dengan opsi tersebut, (a) peternak plasma binaan kelompok usaha PT Prospek Karyatama dapat melanjutkan usahanya tanpa terputus pasokan sarana produksi peternakan, (b) tidak perlu ada tambahan utang bagi kelompok usaha PT Prospek Karyatama, dan (c) PT Prospek Karyatama dan kelompok usahanya terhindar dari gugatan pailit oleh para pemasok sarana produksi peternakan.

Fakta Kedua

Pemindahan Hak atas Saham melalui jual beli saham adalah kesepakatan pemegang saham PT Prospek Karyatama melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

15.1 Bahwa untuk dapat menjalankan opsi Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyeteroran Modal (MPUPM) oleh pihak ketiga atau pihak di luar pemegang saham, para pemegang saham PT Propek Karyatama, yaitu BUDI PHATRACHARUKUL, pemilik 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu) lembar saham, dan NIPHON PATRACHARUKUL, pemilik

Hal 38 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu) lembar saham, mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Prospek Karyatama Tanggal 21 Desember 2015, yang memutuskan, antara lain:

"Menyetujui penjualan saham-saham dalam Perseroan, sebagai berikut:

- a. Saham-saham milik tuan BUDI PHATRACHARUKUL sebanyak 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1000 (seribu rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp10.150.000.000,- (sepuluh milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan
- b. Saham-saham milik tuan NIPHON PATRACHARUKUL sebanyak 10.140.000 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1000 (seribu rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp10.140.000.000,- (sepuluh milyar seratus empat puluh juta rupiah)
-seluruhnya dijual kepada PT. SARANA FARMINDO UTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berdomisili di Jalan Ancol Barat VIII nomor : 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara,
- c. Saham-saham milik tuan NIPHON PATRACHARUKUL sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1000 (seribu rupiah) per saham atau seluruhnya sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada PT SARANA PROTEINDO UTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan berdomisili di Jalan Ancol Barat VIII nomor : 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kotamadya Jakarta Utara."

(vide Lampiran 6/Bukti T-11 juncto Lampiran 7/Bukti T-14);

- 15.2 Bahwa dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham bersepakat untuk menyetujui penjualan seluruhnya sebanyak 20.290.000 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu) lembar saham dalam PT Prospek Karyatama kepada Pemohon (dahulu Terlapor) selaku pihak ketiga atau pihak di luar pemegang saham;
- 15.3 Bahwa perlu dicatat di sini bahwa sebagaimana terbukti dari RUPSLB tersebut, penjualan saham-saham PT Prospek Karyatama didasarkan pada hasil persetujuan atau kesepakatan pihak pemegang saham PT

Hal 39 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prospek Karyatama sendiri untuk melakukan pemindahan hak atas saham, agar pihak ketiga dapat melakukan penyetoran modal dan bahwa perbuatan hukum tersebut sungguh merupakan tindakan atau perbuatan hukum para pemegang saham penjual.

Fakta Ketiga:

Perjanjian Jual Beli Saham sebagai Akta Pemindahan Hak atas Saham adalah legal instrument atau sarana legal formal yang disediakan oleh undang-undang bagi penyetoran modal oleh pihak ketiga.

16.1 Bahwa yang dimaksud dengan Akta Pemindahan Hak adalah akta yang digunakan untuk memindahkan hak atas saham dalam perseroan terbatas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan: "*Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*" Selanjutnya, Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) tersebut menyatakan: "*Yang dimaksud dengan "akta", baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun di bawah tangan.*";

16.2 Bahwa sebagai pelaksanaan atau tindak lanjut RUPSLB PT Prospek Karyatama tertanggal 21 Desember 2015 (**(vide Lampiran 6/Bukti T-11 juncto Lampiran 7/Bukti T-14)**), pada Hari Senin Tanggal 28 Desember 2015 telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Jual Beli Saham PT Prospek Karyatama, yang meliputi:

- a. Perjanjian Jual Beli Saham antara Budi Phatracharukul dan PT Sarana Farmino Utama (Pemohon), yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2015 untuk penjualan sebanyak 10.150.000 (sepuluh juta seratus lima puluh ribu) lembar saham milik Budi Phatracharukul dalam PT Prospek Karyatama kepada PT Farmino Sarana Utama (Pemohon), dengan harga per saham Rp330 (tiga ratus tiga puluh rupiah) atau seluruhnya senilai Rp3.349.500.000,- (tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) (**(vide Lampiran 3/Bukti T-12)**);
- b. Perjanjian Jual Beli Saham antara Nippon Patracharukul dan PT Sarana Farmino Utama, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2015 untuk penjualan sebanyak 10.140.000 (sepuluh juta seratus empat puluh ribu) lembar saham milik Nippon Patracharukul dalam PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Farmino Utama (Pemohon), dengan harga per saham Rp330 (tiga ratus tiga puluh rupiah) atau seluruhnya senilai

Hal 40 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Rp3.346.200.000 (tiga miliar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) (**vide Lampiran 4/Bukti T-13**); dan

- c. Perjanjian Jual Beli Saham antara Nippon Patracharukul dan PT Sarana Proteindo Utama, yang dibuat dan ditandatangani pada hari Senin Tanggal 28 Desember 2015 untuk penjualan sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham milik Nippon Patracharukul dalam PT Prospek Karyatama kepada PT Sarana Proteindo Utama, dengan harga per saham Rp330 (tiga ratus tiga puluh rupiah) atau seluruhnya senilai Rp3.300.000 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- 16.3 Bahwa Pasal 1 dari perjanjian-perjanjian jual beli saham tersebut (**vide Lampiran 3/Bukti T-12 dan Lampiran 4/Bukti T-13**), menyatakan:

"Penjual dengan ini menjual atau dengan cara lain mengalihkan Saham-saham kepada Pembeli yang dengan ini membeli atau dengan cara lain menerima pengalihan Saham-saham dari Penjual, menurut syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian ini.";

- 16.4 Bahwa dari perjanjian-perjanjian jual beli saham tersebut, terbukti bahwa tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham PT Prospek Karyatama adalah menjual atau mengalihkan saham-saham; sedangkan tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pembeli, dalam hal ini termasuk Pemohon (dahulu Terlapor), adalah membeli atau menerima pengalihan saham-saham;

- 16.5 Bahwa penjualan atau pengalihan saham-saham dalam perjanjian-perjanjian jual beli saham tersebut dilakukan menurut syarat-syarat yang disepakati antara para pemegang saham penjual atau pihak yang mengalihkan saham dan pembeli atau pihak yang menerima pengalihan saham-saham tersebut;

- 16.6 Bahwa dengan penjualan atau pengalihan saham-saham PT Prospek Karyatama tersebut oleh pemegang sahamnya terjadilah perubahan susunan pemegang saham PT Prospek Karyatama dari Budi Phatracharukul dan Nippon Patracharukul menjadi sebagai berikut, yaitu sesuai dengan susunan pemegang saham yang telah disetujui dalam RUSLB PT Prospek Karyatama tertanggal 21 Desember 2015 yang menyatakan:

Hal 41 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Sehubungan dengan persetujuan atas mata acara tersebut di atas, maka susunan Pemegang Saham Perseroan setelah dilakukan jual beli saham dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. PT Sarana Farmino Utama, sebanyak 20.290.000 (dua puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.20.290.000.000,- (dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah),
- b. PT Sarana Proteindo Utama, sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).”

16.7 Bahwa perubahan susunan pemegang saham PT Prospek Karyatama tersebut terjadi karena Pemindahan Hak atas Saham melalui Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015, yang merupakan Akta Pemindahan Hak atas Saham;

16.8 Bahwa Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama tersebut dimaksudkan agar Pemohon (dahulu Terlapor) dapat melakukan pengambilan bagian saham ketika PT Prospek Karyatama mengeluarkan saham-saham baru dari portofolio, dan selanjutnya Pemohon dapat melakukan penyetoran modal ke dalam perseroan PT Prospek Karyatama;

16.9 Bahwa tanpa Pemindahan Hak atas Saham tersebut, Pemohon (dahulu Terlapor) tidak dapat melakukan penyetoran modal ke dalam perseroan PT Prospek Karyatama;

16.10 Bahwa jelaslah sebagaimana diuraikan di atas, Perjanjian Jual Beli Saham antara Budi Phatracharukul dan Pemohon dan Perjanjian Jual Beli Saham antara Nippon Patracharukul dan Pemohon (**vide Lampiran 3/Bukti T-12 dan Lampiran 4/Bukti T-13**) adalah Akta Pemindahan Hak atas saham, yang merupakan sarana legal formal atau legal instrument bagi pemindahan hak atas saham yang didasarkan pada kesepakatan di antara pemegang saham PT Prospek Karyatama dan kesepakatan kedua pemegang saham PT Prospek Karyatama dengan Pemohon (dahulu Terlapor), agar Pemohon selaku pihak ketiga di luar pemegang saham dapat mengambil bagian saham untuk selanjutnya melakukan penyetoran modal.

Fakta Keempat:

Hal 42 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nilai penjualan saham yang jauh di bawah nilai nominal saham mengonfirmasi bahwa Pemindahan Hak atas Saham melalui jual beli saham hanyalah instrumen belaka dalam keseluruhan Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal (MPUPM).

- 17.1 Bahwa Pasal 2 Angka 2.1 Perjanjian Jual Beli Saham antara Budi Phatracharukul dan PT Sarana Farmino Utama (Pemohon, dahulu Terlapor) tertanggal 28 Desember 2015 berbunyi: *"Para Pihak setuju bahwa Saham-saham dijual atau dialihkan dengan harga Rp.330,- (tiga ratus tiga puluh) per saham atau seluruhnya sebesar Rp.3.349.500.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ..."*;
- 17.2 Bahwa demikian pula Pasal 2 Angka 2.1 Perjanjian Jual Beli Saham antara Nippon Patracharukul dan PT Sarana Farmino Utama (Pemohon, dahulu Terlapor) tertanggal 28 Desember 2015 berbunyi: *"Para Pihak setuju bahwa Saham-saham dijual atau dialihkan dengan harga Rp.330,- (tiga ratus tiga puluh) per saham atau seluruhnya sebesar Rp.3.346.200.000,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ..."*;
- 17.3 Bahwa harga per saham sebesar Rp330 (tiga ratus tiga puluh rupiah) tersebut sangat jauh di bawah nilai nominal saham sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) per saham;
- 17.4 Bahwa harga pengalihan saham yang jauh di bawah nilai nominal saham ini membuktikan bahwa pemindahan hak atas saham atau jual beli saham melalui Perjanjian Jual Beli Saham sebagai Akta Pemindahan Hak atas saham hanyalah sarana atau instrumen legal belaka yang digunakan untuk merealisasikan tujuan penyetoran modal atau penambahan dana segar bagi PT Prospek Karyatama oleh pihak ketiga atau pihak di luar pemegang saham PT Prospek Karyatama.

Fakta Kelima:

Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon merupakan bagian dari keseluruhan Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal kelompok usaha PT Prospek Karyatama.


- 18.1 Bahwa Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama melalui persetujuan RUPSLB (**vide Lampiran 6/Bukti T-11, Lampiran 7/Bukti T-14 juncto Lampiran 11/Bukti T-15**) dan Perjanjian Jual Beli Saham (**vide Lampiran 3/Bukti T-12, Lampiran 4/Bukti T-13**), merupakan *legal instrument* atau sarana legal formal yang memungkinkan pihak ketiga, *in casu* Pemohon (dahulu Terlapor), untuk melakukan penyetoran modal (dana segar) ke dalam perseroan PT Prospek Karyatama;

Hal 43 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



- 18.2 Bahwa tanpa Pemindahan Hak atas Saham, pihak ketiga atau pihak di luar pemegang saham tidak dapat melakukan penyetoran modal guna penambahan modal perseroan, melainkan hanya dapat memberikan penambahan modal dalam bentuk pinjaman atau utang, yang tentunya akan menambah beban atau liabilitas perseroan;
- 18.3 Bahwa setelah Pemindahan Hak atas Saham sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon (dahulu Terlapor) dapat melakukan penyetoran modal melalui peningkatan modal PT Prospek Karyatama (**vide Lampiran 12/T-16, Lampiran 13/T-17, Lampiran 14/T-18, Lampiran 15/T-19, Lampiran 16/T-20, dan Lampiran 17/T21**), yang selanjutnya modal tersebut digunakan untuk menambah modal perusahaan-perusahaan anak PT Prospek Karyatama melalui penyetoran modal oleh PT Prospek Karyatama kepada perusahaan-perusahaan anak, dan seterusnya perusahaan-perusahaan anak membayar utang;
- 18.4 Bahwa secara utuh, keseluruhan opsi Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal atau MPUPM yang ditempuh oleh PT Prospek Karyatama dapat dilihat dapat gambar alur proses berikut:

Tabel 05: Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal (MPUPM)



18.5 Bahwa terlihat dalam **Tabel 05** di atas bahwa Perjanjian Jual Beli Saham sebagai Akta Pemindahan Hak atas Saham merupakan salah satu langkah dalam keseluruhan Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal.

Fakta Keenam:

Maksud dan tujuan Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal adalah untuk menyelamatkan usaha kelompok usaha PT Prospek Karyatama.

19.1 Bahwa maksud dan tujuan penyetoran modal oleh Pemohon (dahulu Terlapor) adalah untuk menyelamatkan usaha kelompok usaha PT Prospek Karyatama karena apabila tidak ada solusi lain yang lebih baik daripada Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal (MPUPM), PT Prospek Karyatama akan tetap berada dalam kesulitan keuangan dengan beban utang yang besar dan terancam dilikuidasi karena pailit, yang selanjutnya dapat berdampak pada keberlanjutan usaha peternak-peternak plasma;

19.2 Bahwa Saksi **Hendra Dinata**, Direktur PT Sarana Farmindo Utama/Pemohon (dahulu Terlapor), yang dihadirkan oleh Tim Investigator Termohon pada Sidang Pemeriksaan Lanjutan Tanggal 4 Maret 2020 menyatakan di bawah sumpah sebagai berikut:

Investigator:

Ketika menyatakan tidak sanggup untuk membayar, kenapa pilihannya adalah sahamnya yang diambil alih, bukan

Hal 45 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



kenapa tidak...kenapa tidak dipailitkan? Kan sama-sama nih, tau nggak latar belakangnya?

Hendra Dinata:

Dari informasi, dari sepengetahuan yang saya dapat ya Pak. Jadi itu, perusahaan Prospek Karyatama ini kan, dia mempunyai banyak kemitraan, jadi keberlangsungan kemitraan ini juga harus dipikirkan, gitu loh Pak. Jadi kita tidak mungkin langsung mempailitkan, gitu loh. Jadi ya, opsi yang terbaik adalah melakukan penyetoran modal untuk melunasi utang-utangnya Prospek Karyatama.

- 19.3 Bahwa opsi kepailitan, sesuai asasnya, haruslah menjadi *ultimum remedium* atau *the last resort* karena kepailitan bisa menjadi “pedang bermata dua” artinya berdampak baik pada PT Prospek Karyatama maupun terhadap prospek tagihan pemilik piutang, dalam hal ini kelompok usaha Pemohon (dahulu Terlapor);
- 19.4 Bahwa kepailitan dapat berakhir dengan likuidasi perseroan dan akan berdampak pada kepentingan banyak pihak (*stakeholders*). UU Nomor 40 Tahun 2007 mengakui bahwa kehidupan suatu perseroan terkait dengan kepentingan-kepentingan perseroan itu sendiri, pemegang saham, karyawan dan buruh, masyarakat, antara lain para pemasok, distributor, dan konsumen, dan kepentingan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha;
- 19.5 Bahwa jelaslah di sini, penyetoran modal oleh pihak ketiga atau pihak di luar pemegang saham, dalam hal ini dikenal dengan opsi Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal atau MPUPM, adalah pilihan terbaik (dalam arti *minus malum/less worst*) untuk: (1) menyelamatkan usaha kelompok usaha PT Prospek Karyatama, (2) menjamin keberlangsungan usaha peternak-peternak plasma, dan (3) menjaga kepentingan pihak-pihak terkait;
- 19.6 Bahwa sebagaimana juga sudah diakui oleh Investigator/Termohon dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Angka 5 (hal. 3) dan dalam Putusan perkara *a quo*, tujuan pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama

Hal 46 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



tersebut “*sebenarnya dilakukan dalam rangka menyelamatkan keuangan PT Prospek Karyatama*”.

Fakta Ketujuh:

Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon tidak serta merta mengalihkan pengendalian secara faktual.

- 20.1 Bahwa Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon (dahulu Terlapor) melalui Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015 sama sekali tidak bermaksud dan bertujuan untuk mengalihkan pengendalian perseroan PT Prospek Karyatama, melainkan, seperti yang sudah diuraikan sebelum ini, dilakukan dalam rangka pelaksanaan Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal untuk menyelamatkan usaha kelompok usaha PT Prospek Karyatama;
- 20.2 Bahwa sekiranya Pemohon (dahulu Terlapor) bermaksud dan bertujuan untuk mengendalikan perseroan PT Prospek Karyatama, hal mana tidak ada intensi untuk itu, Pemohon dapat melakukannya tanpa harus melakukan pengalihan saham untuk dimiliki;
- 20.3 Bahwa pengambilalihan pengendalian perseroan PT Prospek Karyatama dapat saja dilakukan dengan langkah-langkah berikut: (1) pengambilalihan hak tagih dari pemasok oleh Pemohon (dahulu Terlapor), (2) menuntut dilakukan gadai saham dari kelompok usaha PT Prospek Karyatama kepada Pemohon, dan (3) menerima kuasa-kuasa dari pemegang saham PT Prospek Karyatama untuk melaksanakan hak-hak pemegang saham, meliputi kuasa untuk hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), kuasa untuk menerima dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, dan kuasa-kuasa lain untuk menjalankan perseroan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007;
- 20.4 Bahwa dengan kuasa-kuasa tersebut, Pemohon (dahulu Terlapor) dapat mengendalikan PT Prospek Karyatama tanpa harus memiliki saham, namun hal ini tidak membantu kondisi kesehatan keuangan PT Prospek Karyatama karena dalam mekanisme dan skenario gadai saham seperti diuraikan di atas, Pemohon tidak dapat melakukan penyetoran modal;
- 20.5 Bahwa jelas terbukti, tujuan Pemindahan Hak atas Saham melalui jual beli saham adalah penyetoran modal dalam rangka penyelesaian utang perseroan PT Prospek Karyatama, dan dengan demikian menyelamatkan usaha kelompok usaha PT Prospek Karyatama, tanpa mengalihkan atau mengambilalih pengendalian perseroan secara faktual;

Hal 47 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20.6 Bahwa setelah Pemindahan Hak atas Saham, pengelolaan PT Prospek Karyatama dan kelompok usahanya tetap diserahkan kepada jajaran manajemen (anggota Direksi dan Komisaris) yang berasal dari kelompok usaha PT Prospek Karyatama sendiri, dan pola atau model usaha PT Prospek Karyatama tidak berubah, yaitu tetap menjalankan kemitraan usaha dengan peternak-peternak plasma;
- 20.7 Bahwa Saksi Teguh Santoso, Direktur Utama PT Prospek Karyatama, dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* tanggal 3 Maret 2020 mengatakan di bawah sumpah bahwa sebelum menjabat Direktur Utama PT Prospek Karyatama, dia menjabat sebagai Komisaris PT Surya Unggas Mandiri, yang merupakan perusahaan anak PT Prospek Karyatama;
- 20.8 Bahwa terbukti di sini, bahwa pengelolaan PT Prospek Karyatama masih berada di tangan personel-personel PT Prospek Karyatama yang sudah menjabat sebelum pemindahan hak atas saham;
- 20.9 Bahwa RUPSLB PT Prospek Karyatama pada Tanggal 21 Desember 2015 pun tidak memiliki agenda perubahan direksi dan/atau komisaris PT Prospek Karyatama;
- 20.10 Bahwa dengan demikian secara faktual, pengendalian terhadap perseroan terbatas PT Prospek Karyatama tidak beralih secara serta merta dengan adanya pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon (dahulu Terlapor);
- 20.11 Bahwa telah terbukti dalam putusan Termohon atas perkara sejenis yang lain, yaitu Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 yang dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa, 18 Februari 2020, dengan Terlapor PT Astra Agro Lestari, Tbk., Termohon mengakui dan mempertimbangkan adanya pengendalian faktual, yang dalam Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 tersebut telah terjadi karena penempatan karyawan PT Astra Agro Lestari pada perusahaan sasaran pengambilalihan, yaitu PT Mitra Barito Gemilang;
- 20.12 Bahwa penempatan karyawan PT Astra Agro Lestari pada perusahaan sasaran pengambilalihan, yaitu PT Mitra Barito Gemilang, tersebut telah dipertimbangkan oleh Termohon sebagai faktor yang menentukan adanya afiliasi antara pengambil alih (PT Astra Agro Lestari Tbk.) dan perusahaan sasaran pengambilalihan (PT Mitra Barito Gemilang) karena menurut Termohon, dengan penempatan karyawan PT Astra Agro Lestari Tbk., selaku pelaku usaha pengambil alih, pada perusahaan sasaran PT Mitra

Hal 48 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barito Gemilang, pengendalian atas PT Mitra Barito Gemilang telah beralih ke PT Astra Agro Lestari Tbk.;

20.13 Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 tersebut, Termohon berpandangan sebagai berikut:

"Bahwa Majelis Komisi menilai pengendalian PT Mitra Barito Gemilang oleh Terlapor yang diatur dalam ketiga PPJB Saham tersebut tidak mengakibatkan terjadinya pengalihan hak dan/atau perubahan Direksi didalamnya, karena PPJB Saham dibuat dibawah tangan dan bukan merupakan suatu akta notarial. Selain itu, Majelis Komisi berpendapat belum ada pengendalian secara de jure atas PT Mitra Barito Gemilang oleh Terlapor (PT Astra Agro Lestari Tbk.) karena terhadap perubahan Direksi harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang teknisnya dilaporkan oleh Notaris yang sudah terdaftar di sistem Administrasi Hukum Umum secara online." (Salinan Putusan Perkara No. 18/KPPU-M/2019 hal. 127);

20.14 Bahwa selanjutnya pada Angka 8.5.2 butir 4) Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 tersebut, dinyatakan: ***"Bahwa Majelis Komisi menilai terdapat pengendalian secara faktual oleh Terlapor (PT Astra Agro Lestari Tbk.) terhadap PT Mitra Barito Gemilang sejak tahun 2013 yang dibuktikan dengan adanya penempatan pegawai Terlapor di PT Mitra Barito Gemilang sebagaimana diuraikan pada butir 7.4.2."*** (Salinan Putusan Perkara No. 18/KPPU-M/2019, hal. 136);

20.15 Bahwa dengan penilaian tersebut, Termohon dalam Putusan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 tersebut berpendapat bahwa PT Astra Agro Lestari Tbk., dan PT Mitra Barito Gemilang adalah perusahaan-perusahaan terafiliasi sehingga dikecualikan dari kewajiban pemberitahuan kepada Termohon;

20.16 Bahwa secara *a contrario*, dapat dikatakan bahwa pengendalian atas suatu perseroan tidak dilihat secara *de jure*, yaitu dari peralihan saham secara legal menurut UU Nomor 40 Tahun 2007, melainkan dilihat dari fakta pengendalian atas perseroan, bahkan hanya melalui penempatan karyawan pihak pengambil alih dalam suatu proses pengambilalihan saham yang masih berjalan atau belum tuntas;

20.17 Bahwa yang dimaksud dengan proses pengambilalihan yang belum tuntas tersebut, dalam hal Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019, adalah proses pengambilalihan yang dilakukan baru pada tahap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Saham, yang masih harus dituntaskan dengan dengan

Hal 49 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta/Perjanjian Jual Beli Saham, yang dilanjutkan dengan pemberitahuan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007;

20.18 Bahwa fakta membuktikan bahwa pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon (dahulu Terlapor) melalui Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015 secara faktual sama sekali tidak mengalihkan pengendalian perseroan PT Prospek Karyatama kepada Pemohon (dahulu Terlapor);

20.19 Bahwa Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon (dahulu Terlapor) melalui Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015, seperti yang sudah disampaikan dalam Kesimpulan Termohon (sekarang Pemohon) pada sidang Pemeriksaan Lanjutan, semata-mata dilakukan sebagai bagian dari satu-kesatuan Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal dan bertujuan agar kegiatan usaha kelompok usaha PT Prospek Karyatama dapat dipertahankan atau diselamatkan.

Fakta Kedelapan:

Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama yang secara legal dilakukan melalui RUPSLB dan Perjanjian Jual Beli Saham tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

21.1 Bahwa Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama oleh Budi Phatracharukul dan Nippon Patracharukul melalui RUPSLB PT Prospek Karyatama tertanggal 21 Desember 2015 dan Perjanjian Jual Beli Saham tertanggal 28 Desember 2015 antara pemegang saham PT Prospek Karyatama dan Pemohon (dahulu Terlapor) tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

21.2 Bahwa perubahan susunan pemegang saham PT Prospek Karyatama sebagai akibat Pemindahan Hak atas Saham sama sekali tidak menciptakan konsentrasi pasar;

21.3 Bahwa yang dimaksud dengan konsentrasi pasar adalah sebagaimana dijelaskan dalam *Pedoman Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan (merger dan akuisisi)* yang diterbitkan oleh KPPU (tanpa Tahun), yaitu sebagaimana diuraikan berikut ini:

"Konsentrasi pasar merupakan indikator awal untuk menilai apakah Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham Perusahaan dapat mengakibatkan terjadinya

Hal 50 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar rendah tidak berpotensi mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebaliknya Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang menciptakan konsentrasi pasar tinggi berpotensi mengakibatkan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat bergantung pada analisis lainnya pada pasar bersangkutan.” (hal. 23);

- 21.4 Bahwa dalam Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon (dahulu Terlapor), konsentrasi pasar tidak terjadi karena PT Prospek Karyatama, termasuk perusahaan-perusahaan anak, memiliki kegiatan usaha yang berbeda dan berada di pasar bersangkutan (*relevant market*) yang berbeda dengan bidang usaha Pemohon (dahulu Terlapor);
- 21.5 Bahwa PT Prospek Karyatama menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa perdagangan sarana produksi peternakan (Sapronak) dan ayam ras pedaging hidup (*livebirds*);
- 21.6 Bahwa perusahaan-perusahaan anak PT Prospek Karyatama, yang meliputi: (a) kelompok usaha PT Sinar Ternak Sejahtera yang beroperasi di Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Palembang; (b) kelompok usaha PT Surya Unggas Mandiri, yang beroperasi di Tangerang, Serang, Tasikmalaya, Cikampek, Indramayu, dan Cirebon, dan (c) Kelompok Usaha PT Semesta Mitra Sejahtera, yang beroperasi di Surabaya, Jember, Madiun, Malang dan Kediri juga menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa perdagangan Sapronak dan ayam ras pedaging hidup;
- 21.7 Bahwa di sisi lain, Pemohon (dahulu Terlapor) merupakan *holding* atau menjadi perusahaan induk bagi perusahaan-perusahaan lain (menurut terminologi KBLI: modal ventura dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya);
- 21.8 Bahwa sebagai perusahaan induk atau *holding company*, Pemohon (dahulu Terlapor) tidak menjalankan suatu kegiatan usaha, melainkan hanya memiliki perusahaan-perusahaan anak (*subsidiaries*) yang menjalankan kegiatan-kegiatan usahanya masing-masing, yaitu di bidang peternakan atau budidaya ayam ras yang hasilnya khusus untuk dipasok ke RPHU (rumah potong hewan unggas);

Hal 51 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.9 Bahwa sejalan dengan statusnya sebagai *holding company*, sejak Pemohon berdiri Tahun 2012, Pemohon hanya menjalankan fungsi dan tujuan untuk menjadi *holding* atau induk bagi perusahaan-perusahaan anak;
- 21.10 Bahwa perusahaan-perusahaan anak yang dimiliki oleh Pemohon, yang meliputi PT Gizindo Sejahtera Jaya dan kelompok usaha PT Sarana Proteindo Utama, masing-masing, secara berturut-turut, menjalankan kegiatan usaha di bidang peternakan ayam ras petelur (*layer*), dengan produknya berupa telur konsumsi yang dijual ke pasar, dan di bidang usaha peternakan ayam ras pedaging, yang produknya, berupa ayam ras pedaging hidup (*livebirds*), yang dikhususkan untuk dipasok ke RPHU (rumah potong hewan unggas), terutama di wilayah Provinsi Banten;
- 21.11 Bahwa perbedaan bidang usaha antara kelompok usaha PT Prospek Karyatama dan kelompok usaha Pemohon (dahulu Terlapor) membawa konsekuensi perbedaan produk antara kedua kelompok usaha. Produk kelompok usaha Pemohon adalah ayam ras pedaging hidup dan telur, sedangkan produk atau komoditas PT Prospek Karyatama dan perusahaan-perusahaan anaknya adalah jasa perdagangan Sapronek dan jasa perdagangan ayam ras pedaging hidup;
- 21.12 Bahwa perbedaan produk sebagaimana diuraikan di atas menempatkan kelompok usaha Pemohon (dahulu Terlapor) dan kelompok usaha PT Prospek Karyatama dalam pasar bersangkutan (*relevant market*) yang berbeda, baik dari sisi produk maupun geografi;
- 21.13 Bahwa atas dasar perbedaan tersebut, Pemohon (dahulu Terlapor) berpandangan bahwa perbuatan hukum penjualan saham atau Pemindahan Hak atas Saham PT Prospek Karyatama kepada Pemohon tidak menciptakan konsentrasi pasar sehingga tidak mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 21.14 Bahwa perjalanan waktu sejak Pemindahan Hak atas Saham Tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan saat ini telah membuktikan bahwa tidak ada perilaku antipersaingan yang dilakukan oleh kelompok usaha PT Prospek Karyatama, baik berupa hambatan masuk ke pasar (*entry barrier*) maupun praktik monopoli lainnya.

Fakta Kesembilan:

Perbuatan Hukum yang diduga melanggar Pasal 9 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 BUKAN Pengambilalihan saham.

Hal 52 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan Pemindahan Hak atas Saham yang dilakukan oleh pemegang saham penjual kepada Pemohon (dahulu Terlapor).

22.1 Bahwa Investigator Termohon dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Angka 3.1 hal. 1 menyatakan bahwa *"PT Sarana Farmino Utama diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("UU Nomor 5 Tahun 1999") jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 (PP Nomor 57 Tahun 2010)" terkait dengan keterlambatan melakukan pemberitahuan dalam proses pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama.*" (**vide Lampiran 5**);

22.2 Bahwa selanjutnya mengenai "pengambilalihan saham", Investigator Termohon menyatakan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran Angka 4.1, hal. 3: *"Pada tanggal 28 Desember 2015, PT Sarana Farmino Utama melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama sebanyak 20.290.000 lembar saham."*;

22.3 Bahwa yang tidak ditemukan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran adalah uraian mengenai kualifikasi yang menjadikan perbuatan hukum yang diduga sebagai perbuatan hukum pengambilalihan saham, dan demikian pula dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo* dan Putusannya, Termohon tidak dapat memberikan analisis/dalil dan bukti yang dapat mendukung dugaan pelanggaran tersebut, selain hanya merujuk kepada definisi pengambilalihan;

22.4 Bahwa perlu Pemohon tegaskan lagi di sini bahwa perbuatan hukum yang didugakan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah perbuatan hukum Pemindahan Hak atas Saham melalui penjualan atau jual beli saham yang dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli Saham sebagai Akta Pemindahan Hak atas Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007);

22.5 Bahwa Pasal 56 UU Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:

Pasal 56

- (1) *Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*
- (2) *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.*
- (3) *Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang*

Hal 53 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

(5) Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penjelasan Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun di bawah tangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

22.6 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 40 Tahun 2007 tersebut, Akta Pemindahan Hak merupakan sarana legal formal untuk memindahkan atau mengalihkan hak atas saham dari pemegang saham perseroan terbatas kepada pihak lain, yang, dalam hal ini, merupakan penerima pengalihan hak atas saham tersebut;

22.7 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU Nomor 40 Tahun 2007 tersebut juga, Pemindahan Hak atas Saham berakibat pada perubahan susunan pemegang saham perseroan;

Hal 54 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



- 22.8 Bahwa sebagaimana dapat disimpulkan dari Penjelasan Pasal 56 Ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang diuraikan di atas, perubahan susunan pemegang saham, selain merupakan akibat Pemindahan Hak atas Saham, dapat juga terjadi sebagai akibat pewarisan, Pengambilalihan atau Pemisahaan;
- 22.9 Bahwa jelas, Pemindahan Hak atas Saham adalah salah satu perbuatan hukum, yang dibedakan dari pewarisan, pengambilalihan, atau pemisahan, yang juga dapat mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham;
- 22.10 Bahwa perlu Pemohon tegaskan kembali di sini bahwa perbuatan hukum yang didugakan melanggar Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 adalah perbuatan hukum Pemindahan Hak atas Saham melalui penjualan atau jual beli saham yang dilakukan dengan Perjanjian Jual Beli Saham sebagai Akta Pemindahan Hak atas saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007), dan BUKAN Pengambilalihan (saham).

Fakta Kesepuluh:

UU Nomor 40 Tahun 2007 membedakan “Pemindahan Hak Atas Saham” dari “Pengambilalihan”.

- 23.1 Bahwa Pemindahan Hak atas Saham diatur pada Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 UU Nomor 40 Tahun 2007; sedangkan Pengambilalihan diatur pada Pasal 1 Angka 11 *juncto* Pasal 125 sampai dengan Pasal 134 UU Nomor 40 Tahun 2007;
- 23.2 Bahwa tentang Pemindahan Hak Atas Saham, UU Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) *Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.*
- (2) *Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan.*
- (3) *Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.*
- (4) *Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau*

Hal 55 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut.

- (5) *Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.*

Penjelasan Pasal 56

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “akta”, baik berupa akta yang dibuat di hadapan notaris maupun di bawah tangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri” adalah termasuk juga perubahan susunan pemegang saham yang disebabkan karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 57

- (1) *Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:*

- keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;*
- keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau*
- keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (2) *Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan.*

Penjelasan Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Hal 56 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peralihan hak karena hukum”, antara lain peralihan hak karena kewarisan atau peralihan hak sebagai akibat Penggabungan, Peleburan, atau pemisahan.

Pasal 58

(1) Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga.

(2) Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut, setelah lewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali.

Penjelasan Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hanya berlaku 1 (satu) kali” adalah anggaran dasar Perseroan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga.

23.3 Bahwa dari pengaturan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dikutip di atas, sekurang-kurangnya dapat ditarik 4 (empat) konsepsi dasar berikut:

1. Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak.
2. Pemindahan hak atas saham dilakukan oleh pemegang saham penjual.
3. Pemindahan hak atas saham berakibat perubahan susunan pemegang saham.

Hal 57 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



4. Selain karena pemindahan hak atas saham, perubahan susunan pemegang saham bisa terjadi karena warisan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. Hal ini berarti, Pemindahan Hak atas Saham dan Pengambilalihan adalah dua perbuatan hukum yang berbeda.

23.4 Bahwa tentang Pengambilalihan, UU Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 Angka 11

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.

Penjelasan Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 125

- (1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.*
- (2) Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.*
- (3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut.*
- (4) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pembambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.*
- (5) Dalam hal Pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambil alih menyampaikan maksudnya untuk melakukan Pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.*
- (6) Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambil alih dengan persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan Pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya:
a. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;*

Hal 58 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



- b. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambilalih;
 - c. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih;
 - d. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;
 - e. jumlah saham yang akan diambil alih;
 - f. kesiapan pendanaan;
 - g. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - h. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan;
 - i. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih;
 - j. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan;
 - k. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.
- (7) Dalam hal Pengambilalihan saham dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) tidak berlaku.
- (8) Pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang diambil alih tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain.

Penjelasan Pasal 125

Ayat (1)

Pengambilalihan yang dimaksud dalam pasal ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Hal 59 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak yang akan mengambil alih” adalah Perseroan, badan hukum lain yang bukan Perseroan, atau orang perseorangan.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam tata cara konversi saham ditetapkan harga wajar saham dari Perseroan yang diambil alih serta harga wajar saham penukarnya untuk menentukan perbandingan penukaran saham dalam rangka konversi saham.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (7)

Pengambilalihan saham Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan Pengambilalihan,



tetapi dilakukan melalui perundingan dan kesepakatan oleh pihak yang akan mengambillalih dengan pemegang saham dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan yang akan diambil alih.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 126

- (1) Perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan:
 - a. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan;
 - b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan
 - c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.
- (2) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh menggunakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (3) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghentikan proses pelaksanaan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.

Penjelasan Pasal 126

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan tidak dapat dilakukan apabila akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya, dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ayat (2)

Pemegang saham yang tidak menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli sesuai dengan harga wajar saham dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 123 ayat (2) huruf c dan Pasal 125 ayat (6) huruf d.

Ayat (3)

Cukup jelas.

23.5 Bahwa dari ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 sebagaimana dikutip di atas, dapat ditarik sekurang-kurangnya 4 (empat) konsepsi dasar berikut mengenai Pengambilalihan:

Hal 61 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



1. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum untuk mengambil alih saham; jadi pengambilalihan merupakan tindakan pengambil alih.
2. Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
3. Pengambilalihan mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan.
4. Terdapat *concern* mengenai akibat pengambilalihan terhadap persaingan usaha, yaitu *concern* untuk mencegah dampak terjadinya monopoli atau monopsoni;

23.6 Bahwa perbedaan antara Pemindahan Hak Atas Saham dan Pengambilalihan berdasarkan ketentuan-ketentuan UU Nomor 40 Tahun 2007 adalah sebagaimana ditunjukkan dalam **Tabel 02** (Perbedaan Pemindahan Hak atas Saham dan Pengambilalihan);

23.7 Bahwa dengan demikian, terbukti bahwa Pemindahan Hak atas Saham bukanlah Pengambilalihan saham.

Fakta Kesebelas:

UU Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* PP Nomor 57 Tahun 2010 mengatur tentang Pengambilalihan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

24.1 Bahwa ketentuan mengenai Pengambilalihan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 28

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."*
- (2) *Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat."*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Penjelasan Pasal 28

Ayat (1)

Hal 62 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Badan usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum (misalnya perseroan terbatas) maupun bukan badan hukum, yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut.*
- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Penjelasan Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

24.2 Bahwa Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana dikutip di atas, secara tegas dan restriktif melarang pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

24.3 Bahwa karena Pasal 29 Ayat (1) menyatakan “pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28”, maka yang dimaksud dengan “pengambilalihan saham” tersebut adalah pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;

24.4 Bahwa pemahaman secara restriktif seperti diuraikan di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 126 Ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 yang Penjelasannya menyatakan:

Hal 63 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



“...dalam Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan harus juga dicegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.”

- 24.5 Bahwa hal ini berarti UU Nomor 40 Tahun 2007 tidak melarang pengambilalihan, melainkan hanya mewajibkan pelaku pengambilalihan untuk mencegah kemungkinan terjadinya monopoli atau monopsoni;
- 24.6 Bahwa akan tetapi UU Nomor 5 Tahun 1999 memberikan restriksi terhadap pengambilalihan yang dilarang, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999;
- 24.7 Bahwa secara *a contrario* dapat disimpulkan, Pasal 28 Ayat (2) tidak melarang pengambilalihan dalam arti luas; yang dilarang adalah pengambilalihan yang menyebabkan “terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Jadi ketentuan Pengambilalihan dalam Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999 memang dirumuskan secara restriktif (*rechtsverfijning*);
- 24.8 Bahwa jelas di sini bahwa pengambilalihan yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah pengambilalihan yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 24.9 Bahwa demikian pula PP Nomor 57 Tahun 2010 yang merupakan amanat Pasal 28 Ayat (3) dan Pasal 29 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1999. Dari judulnya, yaitu “Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Peraturan Pemerintah ini secara tegas menyatakan mengatur tentang “Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”;
- 24.10 Bahwa oleh karena itu, frasa “Pengambilalihan saham perusahaan lain” dalam Pasal 5 Ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 harus secara taat asas dimaknai sebagai pengambilalihan saham perusahaan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- 24.11 Bahwa Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 2010 menegaskan kembali karakteristik pengambilalihan saham perusahaan yang dapat

Hal 64 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut dengan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2 PP Nomor 57 Tahun 2010

(1) Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

(2) Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika Badan Usaha hasil Penggabungan, Badan Usaha hasil Peleburan, atau Pelaku Usaha yang melakukan Pengambilalihan saham perusahaan lain diduga melakukan:

- a. perjanjian yang dilarang;
- b. kegiatan yang dilarang; dan/atau
- c. penyalahgunaan posisi dominan.

24.12 Bahwa Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., MLI., ahli hukum persaingan usaha, dalam keterangan ahli yang disampaikan sebagai alat bukti (Bukti T-56) dalam persidangan Pemeriksaan Lanjutan perkara a quo, mengatakan:

“Penerapan Pasal 29 tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 28 karena adanya frasa “...sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28...”. Adanya frasa ini maka kewajiban melaporkan penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham kepada KPPU dalam hal:

- a. penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan/atau*
- b. pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*

Dengan demikian yang dilaporkan tidak bersifat luas pada penggabungan atau peleburan badan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU 5/1999, atau pengambilalihan saham perusahaan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) UU 5/1999, namun harus terbatas dalam hal tindakan tersebut “dapat mengakibatkan terjadinya

Hal 65 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



*praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat".
Dalam hal tidak mengakibatkan terjadinya praktik monopoli
dan/atau persaingan usaha tidak sehat, maka tidak perlu
dilaporkan kepada KPPU".*

24.13 Bahwa, baik UU Nomor 5 Tahun 1999 maupun PP Nomor 57 Tahun 2010,
secara restriktif dan tegas mengatur pengambilalihan saham yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak
sehat.

BAGIAN KELIMA: DIKTUM ATAU AMAR PUTUSAN

Berdasarkan uraian mengenai dasar hukum, alasan-alasan atau keberatan-
keberatan serta fakta hukum yang disampaikan dalam Keberatan ini, mohon
Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 tanggal 14 April 2020.
2. Menghukum Termohon (KPPU) membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para
pihak berperkara datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Pemohon Keberatan
tersebut, Termohon Keberatan telah memberi tanggapan yang pada pokoknya
sebagai berikut:

I. URAIAN SINGKAT PUTUSAN 28/KPPU-M/2019

Perkara *a quo* bermula dari Laporan Penyelidikan yang mengidentifikasi
adanya keterlambatan melakukan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi saham
PT Prospek Karyatama oleh Pemohon Keberatan (PT Sarana Farmino
Utama), yang telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999:

- (1) *Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan
saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai
aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib
diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari*

Hal 66 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010:

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau
 - b. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
 - a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih 61 saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

KRONOLOGIS PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PT PROSPEK KARYATAMA

Hal 67 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015, PT Sarana Farmino Utama melakukan pengambilalihan (akuisisi) terhadap saham PT Prospek Karyatama sebanyak 20.290.000 lembar saham.
2. Tujuan Pengambilalihan saham adalah dalam rangka menyelamatkan keuangan PT Prospek Karyatama.
3. Nilai transaksi pembelian saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmino Utama adalah sebesar Rp6.695.7000.000,00 (*enam miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus rupiah*).
4. Badan Usaha Pengambilalih adalah PT Sarana Farmino Utama
PT Sarana Farmino Utama, beralamat di Jalan Ancol Barat VIII Nomor 1, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, 14430, merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan Akta Nomor 11 tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat di hadapan Martina, S.H. Notaris di Jakarta Barat, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU-15368.AH.01.01 Tahun 2013 pada tanggal 26 Maret 2013. Anggaran Dasar Terlapor telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Perubahan terakhir Akta Nomor 2 tanggal 01 April 2019 di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta Barat, dengan persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0019131.AH.01.02. Tahun 2019 tanggal 08 April 2019 dengan NPWP 316566702044000. Dalam perkara *a quo*, Terlapor merupakan badan usaha pengambilalih saham (akuisisi) perusahaan PT Prospek Karyatama.

PT Sarana Farmino Utama didirikan dengan maksud dan tujuan untuk menjalankan kegiatan usaha kegiatan usaha konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, antara lain usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, terutama penyertaan modal pada perusahaan lain. Dalam praktiknya, PT Sarana Farmino Utama merupakan *holding* dimana penyertaan modalnya melalui anak perusahaan yang bergerak di bidang sarana produksi peternakan dan perdagangan produk peternakan.

Komposisi Kepemilikan Saham PT Sarana Farmino Utama pada Saat Melakukan Akuisisi: Sejak didirikan hingga saat ini, komposisi saham PT Sarana Farmino Utama dimiliki oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk dan PT Primafood International.

Hal 68 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Pada saat melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama tanggal 28 Desember 2015, komposisi saham PT Sarana Farmindo Utama adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham		%
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK	11.549.900	saham	99,999%
PT. PRIMAFOOD INTERNATIONAL	100	saham	0,001%

Bahwa pada saat pengambilalihan PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama pada tanggal 28 Desember 2015, saham PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk dimiliki oleh:

	Jumlah Saham		%
PT Central Agromina	9.106.385.410	saham	55,53%
Publik (masing-masing dengan pemilikan kurang dari 5%)	7.291.614.590	saham	44,47%

Skema utama perusahaan yang melakukan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama sebagaimana gambar berikut:



Hal 69 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai aset dan nilai penjualan PT Sarana Farmindo Utama dan entitas anak pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	IDR	0	IDR	0
2013	IDR	714.833.637.899	IDR	207.863.661.913
2014	IDR	1.101.138.619.717	IDR	363.611.785.145
2015	IDR	2.225.981.147.546	IDR	717.636.679.088

Nilai aset dan nilai penjualan PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk dan entitas anak pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Aset (*jutaan rupiah)		Nilai Penjualan (*jutaan rupiah)	
2012	IDR	12.348.627	IDR	21.310.925
2013	IDR	15.722.197	IDR	25.662.992
2014	IDR	20.862.439	IDR	29.150.275
2015	IDR	24.684.915	IDR	30.107.727

5. Badan Usaha yang Diambilalih adalah PT Prospek Karyatama
- PT Prospek Karyatama merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dengan nama PT Prospek Pertiwi melalui Akta Nomor 5 tanggal 30 Januari 1992 yang dibuat oleh Esther Riawati Gunawan, SH, Notaris di Jakarta.

PT Prospek Karyatama didirikan dengan maksud untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang perdagangan, pertambangan, jasa kecuali bidang hukum dan pajak.

Komposisi saham PT Prospek Karyatama sebelum diambilalih adalah sebagai berikut:

	Jumlah Saham		%
BUDI PHATRACHARUKUL	10.150.000	saham	50%
NIPHON PATRACHARUKUL	10.150.000	saham	50%

Hal 70 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah diambilalih oleh PT Sarana Farmino Utama, komposisi saham PT Prospek Karyatama menjadi sebagai berikut:

	Jumlah Saham	%
PT. SARANA PROTEINDO UTAMA	10.000 saham	0,049%
PT. SARANA FARMINDO UTAMA	20.290.000 saham	99,951%

Nilai aset dan nilai penjualan PT Prospek Karyatama pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tahun	Nilai Aset	Nilai Penjualan
2012	IDR 471.989.588.033	IDR 5.537.389.905.577
2013	IDR 562.620.369.412	IDR 6.392.165.977.170
2014	IDR 606.866.690.983	IDR 8.531.862.877.438
2015	IDR 611.235.174.436	IDR 11.500.031.217.859

6. Tanggal Berlaku Efektif Yuridis.

Bahwa kewajiban pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan diatur dalam ketentuan Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 yang menyatakan:

Pasal 2

- Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.*
- Tanggal berlaku efektif secara yuridis sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah:*

Hal 71 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



- a. Untuk Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("selanjutnya disebut UU No. 40 Tahun 2007") pada bagian penjelasan adalah tanggal:
- Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan Anggaran Dasar dalam terjadi Penggabungan;
 - Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar; dan
 - Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi Peleburan.
- b. Jika salah satu pihak yang melakukan Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan adalah Perseroan Terbatas dan pihak lain adalah perusahaan non-Perseroan Terbatas, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya pengesahan Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan oleh para pihak. Adapun tanggal pengesahan adalah tanggal efektif suatu badan usaha bergabung atau melebur dan beralihnya kepemilikan saham di perusahaan yang diambil alih (closing date); atau
- c. Khusus untuk Pengambilalihan Saham yang terjadi di bursa efek, maka pemberitahuan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterbukaan Informasi Pengambilalihan Saham Perseroan Terbuka.

Hal 72 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama pada tanggal 28 Desember 2015 telah mengakibatkan terjadi perubahan pengendali PT Prospek Karyatama sehingga wajib diberitahukan (notifikasi) kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Bahwa pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Prospek Karyatama yang termaktub dalam Akta Nomor 6 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh IKSAN, SH, Notaris di Bekasi diberitahukan dan/atau diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 7 Januari 2016.

Tanggal efektif secara yuridis pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama pada tanggal 7 Januari 2016.

7. Keterlambatan Pemberitahuan

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP Nomor 57 Tahun 2010 dinyatakan:

Badan usaha yang melakukan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan wajib menyampaikan Pemberitahuan kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan telah berlaku efektif secara yuridis.

Mengacu pada ketentuan tersebut, maka kewajiban PT Sarana Farmindo Utama menyampaikan pemberitahuan (notifikasi) pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat seharusnya dilakukan pada tanggal 18 Februari 2016.

PT Sarana Farmindo Utama baru menyampaikan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada tanggal 24 Juli 2019.

Hal 73 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN DEMIKIAN, PT SARANA FARMINDO UTAMA TELAH TERLAMBAT MELAKUKAN PEMBERITAHUAN (NOTIFIKASI) KEPADA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA SELAMA 831 (DELAPAN RATUS TIGA PULUH SATU) HARI ATAU SETIDAK- TIDAKNYA LEBIH DARI 25 (DUA PULUH LIMA) HARI.

8. Tentang Afiliasi

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 diatur mengenai ketentuan pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dengan menyatakan sebagai berikut:

kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham antarperusahaan yang terafiliasi.

Kewajiban pemberitahuan tidak diberlakukan untuk pelaku usaha yang terafiliasi karena Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan diantara perusahaan yang terafiliasi tidak merubah struktur pasar dan kondisi persaingan yang telah ada.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 bahwa yang dimaksud dengan “terafiliasi” adalah:

- 1) Hubungan antara perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
- 2) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- 3) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama

Bahwa skema pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmindo Utama adalah sebagai berikut:

	Awal		Menjadi	
BUDI PHATRACHARUKUL	10.150.000	saham	-	saham
NIPHON PATRACHARUKUL	10.150.000	saham	-	saham
PT. SARANA PROTEINDO UTAMA	-	saham	10.000	saham
PT. SARANA FARMINDO UTAMA	-	saham	20.290.000	saham

Hal 74 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian komposisi kepemilikan saham badan usaha yang melakukan pengambilalihan dan komposisi kepemilikan saham badan usaha yang diambilalih tidak menunjukkan hubungan afiliasi sebagaimana Penjelasan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010.

Bahwa atas dasar fakta dan ketentuan Pasal 7 PP Nomor 57 Tahun 2010 tersebut maka dapat disimpulkan bahwa PT Prospek Karyatama dan PT Sarana Farmino Utama tidak saling terafiliasi.

Dengan demikian, pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh PT Sarana Farmino Utama dalam perkara *a quo* tidak dikecualikan dan wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Untuk membuktikan dugaan pelanggaran maka Majelis Komisi Termohon Keberatan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta alat bukti yang cukup telah membuktikan unsur-unsur Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, sebagai berikut:

1. Unsur Pengambilalihan Saham

1.1. Untuk membuktikan unsur pengambilalihan saham, Majelis Komisi Termohon Keberatan memperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

1.2. Bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat*
- 2) *Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- 3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai*

Hal 75 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah.

- 1.3. Bahwa peraturan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang antara lain mengatur mengenai pengambilalihan saham badan usaha.
- 1.4. Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah *"perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.*
- 1.5. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlapor dalam hal pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama telah mengakibatkan beralihnya pengendalian PT Prospek Karyatama.
- 1.6. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham **terpenuhi**
2. **Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualannya melebihi jumlah tertentu**
 - 2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
 - 2.2. Bahwa peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang antara lain mengatur mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan.
 - 2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, *Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi.*
 - 2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dimaksud dengan jumlah tertentu adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan.
 - 2.5. Bahwa pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor berakibat nilai aset gabungan menjadi sebesar Rp2.837.216.321.982,00 (*dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*) telah melebihi batas

Hal 76 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*) dan nilai penjualan gabungan menjadi sebesar Rp12.217.667.896.947,00 (*dua belas triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*) telah melebihi batas nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*).

2.6. Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu **terpenuhi**.

3. Unsur Wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan

3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham.

3.2. Bahwa pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama oleh Pemohon Keberatan kepada Komisi yang seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 18 Februari 2016 akan tetapi baru dilakukan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 24 Juli 2019. Hal ini membuktikan pemberitahuan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

3.3. Bahwa dengan demikian, unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (*tiga puluh*) hari sejak tanggal pengambilalihan **terpenuhi**.

Bahwa pada tanggal 14 April 2020 Majelis Komisi Termohon Keberatan menetapkan Putusan *a quo* melalui Musyawarah Majelis Komisi, dan kemudian mengirimkan Putusan ini melalui media elektronik pada hari Rabu 15 April 2020. Amar putusan selengkapnya adalah:

MEMUTUSKAN

Hal 77 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.**
2. **Menghukum Terlapor membayar denda sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja KPPU melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).**
3. **Memerintahkan Terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.**

Untuk berikutnya sebelum kami menjelaskan mengenai Putusan KPPU terkait formil dan materil Permohonan Keberatan dari Para Pemohon Keberatan maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

II. TATA CARA PEMERIKSAAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN KPPU

Sebelum Termohon Keberatan menanggapi dalil-dalil keberatan Pemohon Keberatan perkenankan Termohon Keberatan untuk menyampaikan hal-hal terkait Tata Cara Pemeriksaan Keberatan atas Putusan KPPU.

A. DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI PENGAJUAN BUKTI BARU DAN ATAU BUKTI TAMBAHAN

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut "**Perma No. 3 Tahun 2019**");
2. Perma No 3 Tahun 2019 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 941 pada tanggal 20 Agustus 2019. Berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 18 Perma No 3 Tahun 2019, terhitung sejak diundangkan tanggal 20 Agustus 2019, Perma No. 3 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
3. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 12 Perma No. 3 Tahun 2019:

Hal 78 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya

4. Penerapan Pasal 12 Perma No. 3 Tahun 2019 (dahulu Pasal 5 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2003 dan Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005) tersebut telah **dibenarkan dan dikuatkan** oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 01 K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005 dalam Perkara antara KPPU melawan PT Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61-62 secara jelas dan tegas menyebutkan :

"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum acara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha tersebut dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
 - b. bahwa dari rumusan kedua pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Pengadilan negeri adalah putusan KPPU dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara dari KPPU.
5. Dengan demikian telah jelas kaidah hukum yang berlaku bahwa Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* dalam memeriksa perkara keberatan *a quo* **tidak diperkenankan lagi** untuk menerima bukti-bukti baru dan/atau saksi-saksi dari Pemohon Keberatan dengan alasan apapun

Hal 79 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa mengenai pemeriksaan atas berkas perkara KPPU tersebut juga dapat dilihat melalui beberapa Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang Termohon kutip antara lain:

- a. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2006 antara KPPU melawan PT Carrefour Indonesia pada halaman 63 alinea kedua dari pertimbangan Mahkamah Agung mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 7:

“bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa Pelaku Usaha atau pihak lain yang diperiksa wajib menyertakan alat bukti yang diperlukan dalam penyelidikan dan atau pemeriksaan, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2005 pemeriksaan keberatan di Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dari pasal yang sama”.

- b. Putusan Mahkamah Agung No. 04 K/KPPU/2006 antara KPPU melawan PT Angels Products dkk. pada halaman 68 alinea kedua dari pertimbangan Mahkamah Agung:

“Bahwa pertimbangan Judex Facti didasarkan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2005 dan pemeriksaan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dilakukan hanya atas dasar putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha”.

- c. Putusan Mahkamah Agung No. 01 K/KPPU/2004 antara KPPU melawan PT Garuda Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 61-62 secara jelas dan tegas menyebutkan:

Hal 80 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum acara dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha tersebut dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999;

*b. Bahwa dari rumusan kedua pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Pengadilan Negeri adalah Putusan KPPU dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU, **pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan dan berka perkara di KPPU.***

7. Dengan demikian telah jelas bahwa kaidah hukum yang berlaku telah mengatur Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* dalam memeriksa perkara keberatan *a quo* **tidak diperkenankan lagi** untuk menerima bukti-bukti baru dan atau saksi-saksi dari Pemohon Keberatan dengan alasan apapun.

B. JAMINAN ADANYA PRINSIP “DUE PROCESS OF LAW”

1. Dalam setiap proses pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah-kaidah dasar hukum acara, yaitu meliputi:

a. Membacakan hak-hak Terperiksa sebelum pemeriksaan dimulai;

Hal 81 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



- b. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang diperiksa, termasuk Pemohon Keberatan untuk didampingi Penasehat Hukum;
- c. Menanyakan kesehatan dan kesediaan Terperiksa untuk diperiksa;
- d. Menanyakan ada tidaknya tekanan yang dialami Terperiksa selama dilakukan pemeriksaan;
- e. Memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu termasuk yang bersifat pembelaan, memeriksa dan mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani.

2. Bahwa Termohon Keberatan telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip *due process of law*.

C. PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN

1. Bahwa Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 telah jelas mengatur tugas Termohon Keberatan, yaitu:
 - a. *Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;*
 - b. *Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;*
 - c. *Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;*
 - d. *Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;*

Hal 82 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
 - f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
 - g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Sedangkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengatur wewenang Termohon Keberatan/KPPU, yaitu:

Wewenang Komisi Meliputi:

- a. menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana

Hal 83 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;

- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;*
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;*
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;*
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.*

Berikut kami akan menyampaikan tanggapan atas dalil-dalil dari Pemohon Keberatan sebagaimana diuraikan pada poin-poin berikut.

III. TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN DARI PEMOHON KEBERATAN

Setelah Termohon Keberatan membaca dengan seksama memori keberatan dari Pemohon Keberatan, maka sebenarnya terdapat beberapa pokok-pokok keberatan Pemohon Keberatan yang telah dipertimbangkan oleh Termohon Keberatan dalam Putusan KPPU.

Adapun penjelasan Termohon Keberatan terkait dengan keberatan Pemohon Keberatan dapat kami rangkum dan tanggapi dalam pokok-pokok sebagai berikut:

A. TENTANG PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI KPPU

1. Dalam permohonan keberatannya Pemohon mendalilkan antara lain:

Hal 84 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



- Bahwa Pemohon Keberatan merasa Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-M/2019 perlu diperiksa kembali dalam suatu peradilan yang adil (*Fair Trial*).
 - Bahwa proses pengadilan atau pemeriksaan perkara dengan struktur investigator dan Majelis Komisi (Termohon) di satu pihak sebagai satu kesatuan yang berhadapan dengan Pemohon (dahulu Terlapor) di pihak yang lain adalah tidak dibenarkan berdasarkan asas *Nemo Judex (testis) indoneus in propia causa* (Tidak ada orang boleh menjadi hakim (saksi) mengenai perkaranya sendiri).
 - Pemohon menyatakan bahwa dalam struktur pengadilan yang menempatkan investigator (penuntutan) dan Majelis Komisi di satu pihak yang berhadapan dengan Pemohon (dahulu Terlapor) sebagai pihak dalam perkara tidak akan bisa berimbang dan selalu *underdog* atau lebih rendah dalam proses berperkara sehingga Pemohon (dahulu Terlapor) tidak akan leluasa dalam mengemukakan dalil-dalilnya karena Pemohon selalu khawatir bahwa pendapat atau perbeaan cara melihat dan menilai atas suatu perbuatan hukum yang berbeda dengan Termohon bisa dinilai oleh Termohon sebagai hal yang memberatkan.
 - Bahwa oleh karena itu, Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 harus dapat diperiksa kembali melalui suatu pengadilan yang independent dan adil, yang dapat menjamin diterapkannya asas *audi ad alteram partem* (mendengar pihak-pihak yang berbeda atau mendengar kedua belah pihak secara adil).
2. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah Lembaga independen yang diberikan amanat oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha.
 3. Bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diatur dalam BAB VI Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 4. Bahwa Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu:

Hal 85 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999

Tugas KPPU

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Wewenang KPPU

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Hal 86 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
3. Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitian;
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
5. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
9. Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
11. Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

Hal 87 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, maka Termohon Keberatan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memberikan penilaian, memutuskan dan menetapkan kerugian dan memberikan sanksi berupa tindakan administrative dalam proses pembuktian dugaan pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Berdasarkan hal tersebut maka Termohon Keberatan dapat dikatakan sebagai lembaga semi yudisial atau *quasi* yudisial.
6. Tentang Lembaga semi yudisial atau *quasi* yudisial, Jimly Ashidique dalam makalahnya yang berjudul "Pengadilan Khusus" menyatakan bahwa perkembangan kekuasaan kehakiman di Indonesia pada era reformasi banyak tumbuh dan berkembang pengadilan khusus dan lembaga *quasi* peradilan atau semi pengadilan yang mempunyai kewenangan mengadili dan memutus perkara, tetapi sebenarnya bukan pengadilan.
7. Beberapa kriteria suatu lembaga dapat dikategorikan sebagai *quasi* yudisial antara lain:
 - 7.1. Kekuasaan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan (*The power to exercise judgement and discetion*)
 - 7.2. Kekuasaan untuk mendengar dan menentukan atau memastikan fakta-fakta dan untuk membuat putusan (*the power to hear and determine or to ascertain fact and decide*)
 - 7.3. Kekuasaan untuk membuat amar putusan dan pertimbangan-pertimbangan yang mengikat sesuatu subyek hukum dengan amar Dan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dibuatnya (*the power to make binding order and judgement*)
 - 7.4. Kekuasaan untuk mempengaruhi hak orang atau hak milik orang perorangan (*the power to affect the personal or property right of private person*)
 - 7.5. Kekuasaan untuk menguji saksi-saksi, untuk memaksa saksi hadir, dan untuk mendengar keterangan dari para pihak dalam persidangan (*the power of examine witnesses to*

Hal 88 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



compel the attendance of witnesses and to hear the litigation of issues on a hearing)

7.6. Kekuasaan untuk menegakkan keputusan atau menjatuhkan sanksi hukuman (*the power to enforce decision or impose penalties*)

8. Bahwa lembaga semi yudisial atau *quasi* yudisial telah mempunyai legalitas hukum yaitu:

8.1. **Perubahan Konstitusi yang ke-4 Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

8.2. **Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:**

(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah Konstitusi terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

(2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan;
- b. Penuntutan;
- c. Pelaksanaan putusan;
- d. Pemberian jasa hukum dan;
- e. Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan.

Hal 89 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



(3) *Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang.*

9. Berdasarkan hal tersebut diatas maka keberadaan lembaga semi yudisial atau *quasi* yudisial seperti **Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah diakui keberadaannya dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.**
10. Bahwa Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan Komisi dalam menjalankan tugasnya dapat dibantu sekretariat yang susunan organisasi, tugas dan fungsinya diatur lebih lanjut dengan keputusan Komisi. Dalam melakukan pemeriksaan perkara, Majelis Komisi dibantu sekretariat yang terdiri dari Panitera dan Investigator penuntutan.
11. Bahwa walaupun Majelis Komisi, Panitera dan Investigator Penuntut berada dalam satu institusi, namun dalam melakukan kegiatan penanganan perkara tetap menjunjung tinggi transparansi, keadilan dan kepastan hukum sesuai dengan prinsip hukum acara yang baik yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
12. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2019, dalam setiap proses pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah-kaidah dasar hukum acara, yaitu meliputi:
 - 12.1. Membacakan hak-hak Terlapor sebelum pemeriksaan dimulai;
 - 12.2. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang diperiksa, termasuk Pemohon Keberatan untuk didampingi Penasehat Hukum;
 - 12.3. Menanyakan kesehatan dan kesediaan Terlapor untuk diperiksa;
 - 12.4. Menanyakan ada tidaknya tekanan yang dialami Terlapor selama dilakukan pemeriksaan;

Hal 90 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



- 12.5. Memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk menyampaikan tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran dengan mengajukan alat-alat bukti pada saat Pemeriksaan Pendahuluan, mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani.
 - 12.6. Memberikan kesempatan untuk perubahan perilaku pada kasus-kasus dugaan pelanggaran tertentu.
 - 12.7. Pada saat Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi memeriksa saksi, ahli, dan alat bukti yang diajukan oleh Terlapor maupun Investigator.
 - 12.8. Sebelum mengajukan kesimpulan Majelis Komisi juga memberikan kesempatan kepada Terlapor untuk melakukan *enzage* atau pemeriksaan atas berkas perkara.
13. *Due Process of law* ini juga telah dilakukan pada saat Termohon Keberatan memeriksa Pemohon Keberatan dalam Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019, yaitu:
- 13.1. Pada saat Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon Keberatan telah diberikan kesempatan untuk memberikan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran dari Investigator Penuntut dan mengajukan saksi, ahli maupun alat bukti yang akan diperiksa pada saat Pemeriksaan Lanjutan.
 - 13.2. Pada saat Pemeriksaan Lanjutan, pada hari Selasa Tanggal 3 Maret 2020 Majelis Komisi telah menjadwalkan pemeriksaan Ahli yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dan ahli dari Investigator Penuntut, namun Ahli dari Pemohon Keberatan tidak dapat hadir dan hanya menyerahkan keterangan ahli sebagai alat bukti surat dan/atau dokumen.
 - 13.3. Pada hari berikutnya yaitu hari Rabu Tanggal 4 Maret 2020 Majelis Komisi melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon Keberatan, dimana ini merupakan kesempatan bagi Pemohon Keberatan untuk melakukan pembelaan diri.
 - 13.4. Majelis Komisi juga melakukan pemeriksaan alat bukti surat dan/atau dokumen dan memberikan kesempatan

Hal 91 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemohon Keberatan maupun Investigator Penuntut mengajukan kesimpulan.

14. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

14.1. Struktur Pengadilan persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana KPPU diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 untuk memeriksa, memberikan penilaian, memutuskan dan menetapkan kerugian dan memberikan sanksi berupa tindakan administrative dalam proses pembuktian dugaan pelanggaran larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

14.2. Termohon Keberatan telah melaksanakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana Termohon Keberatan telah melaksanakan tugas memeriksa dan memutus Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 sesuai dengan hukum dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hukum acara yang baik.

14.3. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Termohon Keberatan telah bersikap independent dan adil dengan mendengarkan pendapat dan atau bantahan dari kedua belah pihak secara adil.

14.4. Bahwa Mahkamah Agung sebagai Lembaga tinggi negara yang merupakan pemegang kekuasaan peradilan tertinggi di Indonesia sudah mengakui keberadaan KPPU sebagai Lembaga semi peradilan atau quasi yudisial, dimana Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur mengenai keberatan atas putusan KPPU yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU yang telah diubah dengan Perma Nomor 3 tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, dan kemudian diperbaharui lagi dengan

Hal 92 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Perma Nomor 3 tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

15. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon Keberatan yang meragukan independensi Majelis Komisi dalam memeriksa perkara *a quo* sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim *Judex Factie*.
16. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Putusan Komisi mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak terdapat keberatan dari Terlapor.
17. Bahwa Terlapor yang tidak menerima atas Putusan KPPU diberikan kesempatan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri. Tata cara mengajukan keberatan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan atas Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
18. Bahwa ketentuan BAB IV Tata Cara Pemeriksaan Keberatan Pasal 12 Perma Nomor 3 tahun 2019, Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara keberatan hanya memeriksa berdasarkan Salinan Putusan KPPU dan berkas perkaranya.
19. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dalil Pemohon Keberatan yang menginginkan pemeriksaan kembali atas Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-M/2019 bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2019, oleh karena itu dalil Pemohon Keberatan sudah sepatutnya ditolak atau tidak diterima oleh Majelis Hakim *Judex Factie*.

B. TENTANG PENETAPAN PEMERIKSAAN LANJUTAN

1. Pemohon Keberatan dalam memori keberatannya menyatakan antara lain:
 - Bahwa Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 dilaksanakan berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU-M/2019 tertanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D., yang bukan anggota Majelis Komisi dalam perkara *a quo*. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal

Hal 93 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



40 ayat (1) Perkom Nomor 1 Tahun 2019 yang menyatakan:
"Majelis Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan dengan Keputusan Majelis Komisi".

- Bahwa seharusnya Pemeriksaan Lanjutan perkara *a quo* dilaksanakan berdasarkan Penetapan Majelis Komisi yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Komisi, dan bukan berdasarkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
 - Bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Lanjutan tidak berdasarkan hukum telah melanggar asas atau prinsip negara hukum Indonesia yaitu asas The Rule of Law, yang menghendaki agar setiap proses hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu Pemeriksaan Lanjutan menjadi tidak sah dan haruslah dinyatakan batal demi hukum atau dibatalkan.
2. Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 adalah perkara tentang Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham. Oleh karena itu proses penanganan perkara *a quo* tunduk pada ketentuan hukum Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Perkom) Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan.
3. Bahwa pada Bagian Ketiga tentang Pemeriksaan Pendahuluan, Pasal 9 ayat (9) Perkom Nomor 4 Tahun 2012 menyatakan:
- (9) Dalam hal Rapat Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Lanjutan
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (9) Perkom Nomor 4 Tahun 2012 maka yang menandatangani Penetapan Pemeriksaan Lanjutan perkara keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham perusahaan adalah Ketua Komisi.
5. Bahwa Termohon KPPU telah tepat dan sesuai dengan hukum menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Hal 94 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Nomor 28/KPPU-M/2019 tertanggal 25 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Bapak Kurnia Toha, S.H., LL.M, Ph.D.

6. **Bahwa Pemohon Keberatan telah salah dan tidak tepat menggunakan Pasal 40 ayat (1) Perkom 1 Tahun 2019 sebagai dasar hukum pada penanganan Perkara keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) a quo.** Ketentuan yang seharusnya menjadi acuan Pemohon Keberatan dalam perkara keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) adalah Perkom Nomor 4 Tahun 2012. Oleh karena itu seluruh dalil Pemohon Keberatan mengenai Formil Pemeriksaan Lanjutan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim *Judex Factie*.
7. Bahwa secara formal hukum acara, Penetapan Pemeriksaan Lanjutan dan proses Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 telah tepat dan sah berdasarkan hukum, oleh karenanya proses Pemeriksaan Lanjutan tidak dapat dibatalkan.

C. TENTANG LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN

1. Pemohon mendalilkan bahwa Investigator tidak cermat dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, yaitu:
 - Bahwa perbuatan hukum yang didugakan kepada Pemohon yang dilabelisasi sebagai “Pengambilalihan saham” bukanlah perbuatan hukum pengambilalihan saham apalagi pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
 - Dalam Laporan Dugaan Pelanggaran, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 telah secara keliru diterapkan terhadap sebuah perbuatan pemindahan hak atas saham berupa perbuatan hukum jual beli, yang dasar perbuatannya adalah kesepakatan sukarela yang dilakukan dalam rangka pengalihan saham atau pemindahan Hak atas Saham agar penerima

Hal 95 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



pengalihan saham atau pemindahan Hak atas saham dapat melakukan penyetoran modal ke dalam perseroan.

- Bahwa perbuatan hukum yang didugakan sebagai “pengambilalihan saham” telah dipandang secara parsial, terpisah dan tidak utuh yaitu dengan memisahkan perbuatan hukum Pemindahan Hak atas Saham berupa jual beli saham tersebut dari keseluruhan Mekanisme Penyelesaian Utang melalui Penyetoran Modal oleh Pihak Ketiga atau pihak diluar pemegang saham.
 - Oleh karenanya Pemohon menolak dengan tegas Laporan Dugaan Pelanggaran dalam perkara *a quo* dan dengan ini keberatan dengan penilaian Termohon dalam Putusan perkara *a quo*.
2. Pemindahan hak atas saham berdasarkan UUPT harus memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu:
- 2.1. Harus dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak Atas Saham (Pasal 56 ayat (1)), kemudian Akta Pemindahan Hak atas sahamnya disampaikan secara tertulis kepada perseroan (Pasal 56 ayat (2)).
 - 2.2. Ketentuan mengenai kewajiban untuk menawarkan saham tersebut kepada pemegang saham lain (Pasal 58 UU PT)
 - 2.3. Ketentuan mengenai kewajiban mendapat persetujuan/penolakan dari organ perseroan (Pasal 59 UU PT) paling lama 90 hari secara tertulis.
 - 2.4. Ketentuan yang mengharuskan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 57 ayat (1) huruf c UU PT)
3. Menurut UU PT, Pada saat praktek Pemindahan Hak atas Saham, ketika obyek sahamnya sudah menyangkut saham pengendali sehingga pemindahan hak atas saham mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut, maka UUPT menyebutnya sebagai “Pengambilalihan”.
4. Pengertian “pengambilalihan” sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yaitu:
- 4.1. Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyatakan:

Hal 96 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pelaku Usaha untuk mengambilalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.

- 4.2. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan:

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.

- 4.3. Jadi perbuatan pemindahan hak atas saham dapat dikatakan sebagai pengambilalihan apabila mengakibatkan beralihnya pengendalian yaitu dari pemegang saham yang lama kepada pemegang saham yang baru.

- 4.4. Pengendalian saham terjadi apabila pemegang saham memiliki lebih dari 50% saham yang ditempatkan. Jadi pengambilalihan terjadi apabila kegiatan pengalihan saham mengakibatkan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang menerima pengalihan saham menjadi lebih dari 50%.

5. Bahwa berdasarkan 2 (dua) ketentuan hukum diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilalihan mempersyaratkan adanya peralihan atau beralihnya saham suatu perseroan dan adanya perpindahan pengendali dari perseroan tersebut.

6. **Bahwa Pemindahan hak atas saham yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan karena pihak yang menerima pengalihan memiliki lebih dari 50% saham perseroan dan telah terjadi perubahan pengendali.**

7. Bahwa mekanisme pengambilalihan dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana telah dijelaskan oleh Ahli Dr. Anita Afriana, S.H., MH dalam sidang yaitu: pengambilalihan saham dapat dilakukan antara lain dengan cara: Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Jual Beli Saham, Hibah, Akuisisi atau Obligasi Konversi

Hal 97 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



8. Bahwa dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan pemindahan hak atas saham bukanlah pengambilalihan saham menjadi tidak tepat, karena pemindahan hak atas saham merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan dalam rangka mengambilalih saham-saham yang dijual oleh perseroan. Apabila pihak yang menerima pengalihan memiliki lebih dari 50% saham perseroan maka telah terjadi pengambilalihan saham.
9. Dalam Putusan *a quo* Majelis Komisi juga menyimpulkan bahwa penjualan saham PT Prospek Karyatama kepada Terlapor adalah termasuk dalam perbuatan hukum pengambilalihan saham sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu *"pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambil saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut"*. Selain itu definisi pengambilalihan saham diatur juga dalam Pasal 1 angka 11 UU Nomor 40 Tahun 2007, yaitu *"pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan untuk mengambilalih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut"*
10. Dalam pemeriksaan perkara *a quo* diketahui fakta antara lain:
- 10.1. Bahwa saham PT Prospek Karyatama beralih seluruhnya ke pemegang saham yang baru sesuai dengan Akta Nomor 6 Tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Iksan, S.H. dengan rincian sebagai berikut:
- 1) 10.150.000 lembar saham milik Budhi Phatracharukul dan 10.140.000 lembar saham milik Niphon Patracharukul dijual kepada PT Sarana Farmindo Utama (total 20.290.000 lembar saham)
 - 2) 10.000 lembar saham milik Niophon Patracharukul dijual kepada PT Sarana Proteindo Utama
- 10.2. Bahwa susunan pemegang saham PT Prospek Karyatama sebelum dan setelah transaksi penjualan tersebut adalah:

	Awal	Menjadi
BUDHI PHATRACHARUKUL	10.150.000 saham	- saham

Hal 98 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



NIPHON PHATRACHARUKUL		- saham
PT SARANA PROTEINDO UTAMA	- saham	10.000 saham
PT SARANA FARMINDO UTAMA	- saham	20.290.000 saham

Berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa susunan pemegang saham setelah transaksi penjualan mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT Prospek Karyatama, yaitu Pemohon Keberatan sebagai pemegang mayoritas saham 99,99%. Merupakan pihak pengendali dalam susunan pemegang saham PT Prospek Karyatama

11. Terjadinya peralihan pemegang saham pada transaksi pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama telah mengakibatkan perubahan pengendali, oleh karena itu transaksi tersebut masuk dalam kategori pengambilalihan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
12. Berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim *Judex Factie* menolak dalil-dalil Pemohon Keberatan dan menguatkan Putusan KPPU *a quo* karena telah tepat dalam menerapkan hukum yang berlaku.

D. TENTANG BADAN USAHA PENGAMBILALIH

1. Pemohon keberatan mendalilkan bahwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai badan usaha pengambilalih saham perusahaan, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon hanya menjadi holding company atau induk perusahaan yang tidak menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus serta tidak memperoleh laba dari kegiatan usaha.
 - Pemohon bukanlah badan usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.
 - Pemohon tidak melakukan pengambilalihan saham, melainkan menerima pemindahan hak atas saham. Pemindahan hak atas saham didasarkan pada kesepakatan sedangkan

Hal 99 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



pengambilalihan lebih merupakan tindakan atau aksi pelaku usaha yang mengambil alih untuk kepentingan pelaku usaha yang mengambil alih. perbuatan hukum pemindahan hak atas saham yang didugakan oleh Termohon merupakan perbuatan hukum yang diinisiasi, disepakati dan dilakukan secara aktif oleh pemegang saham PT Prospek Karyatama, sehingga merupakan perbuatan hukum para pemegang saham PT prospek Karyatama, bukan perbuatan hukum Pemohon. Oleh karena itu dugaan pelanggaran yang dialamatkan kepada Pemohon dan sanksi administrative yang dijatuhkan pada Pemohon Keberatan adalah salah alamat atau *error in persona*, sehingga harus dinyatakan dugaan pelanggaran salah alamat dan Putusan *a quo* batal atau dibatalkan.

2. Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

3. Penjelasan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan:

Badan Usaha adalah perusahaan atau bentuk usaha, baik yang berbentuk badan hukum misalnya (Perseroan Terbatas) maupun bukan badan hukum yang menjalankan suatu jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh laba.

4. Berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan diperoleh informasi bahwa **PT Sarana Farmindo Utama merupakan badan usaha berbentuk badan hukum** yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Indonesia melalui Akta Nomor 11 Tanggal 10 Desember 2012 yang dibuat oleh Martina, S.H., Notaris di

Hal 100 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM RI melalui Surat Keputusan Nomor AHU-15368.AH.01.01 Tahun 2013 Tanggal 26 Maret 2013.

5. Pemohon Keberatan adalah suatu badan hukum *holding company* membawahi beberapa perusahaan antara lain PT Gizindo Sejahtera Jaya dan Kelompok Usaha PT Proteindo Sarana Utama yang melakukan kegiatan usaha di bidang usaha peternakan ayam
6. Bahwa Nilai aset dan nilai penjualan PT Sarana Farmino Utama dan entitas anak pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut

Tahun	Nilai Aset		Nilai Penjualan	
2012	IDR	0	ID R	0
2013	IDR	714.833.637.899	ID R	207.863.661.913
2014	IDR	1.101.138.619.717	ID R	363.611.785.145
2015	IDR	2.225.981.147.546	ID R	717.636.679.088

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka PT Sarana Farmino Utama memenuhi kriteria untuk dikatakan sebagai “**badan hukum**” yang berbentuk *holding company*.
8. Bahwa *Holding company* adalah perusahaan induk yang menaungi perusahaan anak atau yang biasa disebut *subsidiary company*. Perusahaan induk memiliki saham perusahaan anak atau *subsidiary company* dalam jumlah yang cukup banyak sehingga bisa mengendalikan perusahaan tersebut. Tugas *holding company* adalah mengawasi, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan usaha anak-anak perusahaannya.
9. *Holding company* memang tidak langsung menjalankan kegiatan usaha, karena yang menjalankan kegiatan usaha adalah perusahaan anak atau *subsidiary company*. Sebagai mana tugas pokoknya, *holding company* hanya mengawasi dan mengendalikan kegiatan anak-anak perusahaannya dengan tujuan mendapatkan laba maksimal. Apabila anak perusahaan mendapatkan laba maka secara langsung *holding company* juga akan mendapatkan manfaat ekonominya.

Hal 101 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



10. Berdasarkan fakta dalam pemeriksaan, PT Sarana Farmino Utama sebagai suatu badan hukum *holding company* membawahi beberapa perusahaan antara lain PT Gizindo Sejahtera Jaya dan Kelompok Usaha PT Proteindo Sarana Utama sejak didirikan melakukan kegiatan usaha di bidang usaha peternakan ayam, dan memperoleh laba berdasarkan laporan keuangan Nilai aset dan nilai penjualan Pemkohon Keberatan dan entitas anak pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2015.
11. Berdasarkan penjelasan diatas maka **Pemohon Keberatan dapat dikategorikan sebagai badan usaha** sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Selanjutnya seluruh dalil dari Pemohon Keberatan menyatakan dirinya tidak memenuhi kualifikasi sebagai badan usaha pengambil alih sudah sepatutnya di tolak oleh Majelis Hakim *Judex Factie*.
12. Bahwa Transaksi antara PT Prospek Karyatama dengan PT Sumber Farmino Utama juga pasti mempunyai motif ekonomi tertentu, karena perusahaan yang berkembang pasti akan melakukan ekspansi usaha untuk memperkuat posisi strategisnya di pasar, antara lain diversifikasi usaha bekerja sama dengan perusahaan lain. Jadi tidak mungkin PT Sumber Farmino Utama membeli saham PT Prospek Karyatama tujuannya hanya karena ingin membantu menyelesaikan permasalahan keuangan PT Prospek Karyatama tanpa ada motif ekonominya.
13. Bahwa Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambilalih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
14. Bahwa Pengendali adalah pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham atau pihak yang mempunyai kewenangan untuk menentukan baik secara langsung maupun tidak langsung kebijaksanaan perusahaan.
15. Bahwa semua transaksi jual beli dasarnya adalah kesepakatan antar para pihak, dan tidak perlu dipermasalahkan siapa yang berinisiatif pertama kali karena pada akhirnya terjadi kesepakatan diantara para

Hal 102 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



pihak dimana satu pihak sepakat untuk melepas sahamnya dan pihak lain akan menyetorkan sejumlah dana yang telah disepakati. Jadi apapun judul transaksi di awal misalnya: penyerahan hak atas saham atau jual beli saham atau akuisisi sekalipun tidak akan menjadi masalah apabila tidak terjadi perubahan pengendali, atau saham yang beralih tidak diatas 50%. Namun ketika transaksi tersebut mengakibatkan perubahan pengendali maka transaksi tersebut dapat disebut sebagai “Pengambilalihan” yang selain tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun juga harus tunduk pada ketentuan hukum yang lain yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat.

16. Bahwa Pemindahan hak atas saham yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dapat dikategorikan sebagai pengambilalihan karena pihak yang menerima pengalihan memiliki lebih dari 50% saham perseroan dan telah terjadi perubahan pengendali.
17. Bahwa dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan pemindahan hak atas saham bukanlah pengambilalihan saham menjadi tidak tepat tidak tepat, karena pemindahan hak atas saham merupakan salah satu mekanisme yang dilakukan dalam rangka mengambilalih saham-saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Apabila pihak yang menerima pengalihan memiliki lebih dari 50% saham perseroan maka telah terjadi pengambilalihan saham.
18. Berdasarkan hal tersebut diatas maka tindakan Termohon Keberatan mengkategorikan Pemohon Keberatan sebagai badan usaha yang melakukan pengambilalihan saham telah tepat dan sesuai dengan hukum. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim *Judex Factie* menolak seluruh dalil Pemohon Keberatan tentang badan usaha pengambilalih.

E. TENTANG PENAFSIRAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

1. Bahwa obyek dalam perkara *a quo* adalah keterlambatan pemberitahuan (notifikasi) akuisisi PT Prospek Karyatama oleh Pemohon Keberatan. Dalam Putusan *a quo* Pemohon Keberatan dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5

Hal 103 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Tahun 1999) Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

2. Bahwa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur mengenai pelanggaran perkara Merger yaitu Pasal 28 dan Pasal 29 sebagai berikut:

Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999:

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud ayat dalam (2) pasal ini, diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.

Hal 104 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



- (2) *Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah*
3. Bahwa ketentuan Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan pasal “rule of reason” dimana harus dibuktikan dahulu unsur **yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.**
 4. Bahwa Pasal 28 menyatakan pelaku usaha yang melakukan merger berkewajiban untuk memastikan bahwa tindakan mergernya tidak mengakibatkan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Apabila merger tersebut ternyata berdampak kepada persaingan usaha tidak sehat, maka merger tersebut dapat dibatalkan oleh KPPU sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) butir e yang mengatur bahwa KPPU dapat mengenakan sanksi administratif berupa penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan, Selain itu KPPU juga dapat mengenakan sanksi denda dan ganti rugi.
 5. Bahwa pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan dapat dikenakan pelanggaran Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 apabila penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
 6. Bahwa Pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 hanya dapat dikenakan kepada **pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan dan telah memenuhi batas nilai tertentu yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, namun tidak melakukan notifikasi atau pemberitahuan kepada Termohon Keberatan.**
 7. Bahwa Pelaku usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan dan telah memenuhi batas nilai tertentu **wajib** melakukan pemberitahuan kepada Termohon Keberatan.
 8. Bahwa **untuk menyatakan pelaku usaha melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, Termohon Keberatan**

Hal 105 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



tidak harus membuktikan terlebih dahulu pelaku usaha tersebut melanggar Pasal 28 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

9. Bahwa pelanggaran Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat terjadi meskipun nilai asset atau nilai penjualan hasil penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dibawah batasan nilai yang ditetapkan.
10. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan gambaran dimana **Indonesia masih menganut rezim “post notification”** yang artinya perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan dan pengambilalihan saham wajib melapor ke KPPU setelah proses selesai dilaksanakan atau paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal efektif yuridis. Lebih lanjut mengenai tata cara “post notification” diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 tahun 1999, dan Peraturan Pemerintah No 57 Tahun 2010.
11. Bahwa Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas mengatur mengenai **kewajiban Pelaku Usaha yang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan untuk melakukan notifikasi atau pemberitahuan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal efektif yuridis.**
12. Bahwa sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang mengatur lebih rinci lagi mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, tata cara penyampaian pemberitahuan, penilaian Komisi dan konsultasi.
13. Bahwa perusahaan yang wajib melakukan notifikasi adalah perusahaan dengan nilai asset setelah penggabungan, peleburan dan pengambilalihan saham melebihi Rp 2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*); dan/atau mempunyai nilai penjualan (omzet) badan usaha hasil penggabungan atau peleburan melebihi Rp 5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*). Denda keterlambatan bagi pelaku usaha yang tidak melakukan notifikasi atau pemberitahuan berdasarkan ketentuan Pasal 6 PP No. 57

Hal 106 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 adalah denda administratif sebesar Rp 1.000.000.000.000 untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp 25.000.000,00 *dua puluh lima miliar rupiah*).

14. Bahwa seluruh pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan dapat dinyatakan melanggar Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 apabila mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, Namun tidak semua pelaku usaha yang melakukan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan wajib melakukan notifikasi atau pemberitahuan, karena ada batasan nilai tertentu yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
15. Bahwa berdasarkan yurisprudensi, beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menguatkan penerapan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - 15.1. Putusan MA Nomor: 679K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tanggal 23 Desember 2014 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor: 01/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan Saham PT Tanda Abadi Mandiri oleh PT Muara Bungo Plantation;
 - 15.2. Putusan MA Nomor: 95K/Pdt.Sus-KPPU/2015 tanggal 22 September 2015 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor: 02/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan Saham PT Subafood Pangan Jaya oleh PT Balaraja Bisco Paloma;
 - 15.3. Putusan MA Nomor: 697K/Pdt.Sus-KPPU/2014 tanggal 21 Januari 2015 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-M/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan Saham PT Sukses Abadi Karya Inti oleh PT Dunia Pangan;

Hal 107 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.4. Putusan MA Nomor: 310K/Pdt.Sus-KPPU/2017 tanggal 17 April 2017 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor: 17/KPPU-M/2015 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan Woongjin Chemical Co. oleh Toray Advanced Material Korea Inc;
- 15.5. Putusan MA Nomor: 589K/Pdt.Sus-KPPU/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang menguatkan Putusan KPPU Nomor: 06/KPPU-M/2017 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 Juncto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 terkait Pengambilalihan (Akuisisi) Saham PT Multi Makanan Permai oleh PT Japfa Comfeed Indonesia, Tbk.
16. Putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah menguatkan putusan-putusan KPPU terkait perkara Pelanggaran Pasal 29 UU No. 5/1999 jo. Pasal 5 PP No. 57/2010, meskipun hasil penilaian KPPU memberikan pendapat yang pada pokoknya menyetujui terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha atau pengambilalihan saham perusahaan lain.
17. Bahwa obyek perkara *a quo* adalah keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh Terlapor (PT Sarana Farmindo Utama), sehingga perkara ini hanya fokus pada keterlambatan pemberituannya, bukan untuk melihat atau menilai adanya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
18. Bahwa dengan demikian, Penerapan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 juncto. Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010 dalam perkara *a quo* tidak perlu membuktikan terlebih dahulu Pasal 28 UU Nomor 5 Tahun 1999
19. Bahwa Termohon Keberatan **telah tepat dalam menerapkan hukum, dan menetapkan obyek perkara dalam Putusan *a quo***, dimana Pemohon Keberatan telah melanggar ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

F. TENTANG PERALIHAN SAHAM SEBAGAI PERALIHAN PENGENDALI

1. Pemohon Keberatan dalam Permohonannya menyatakan antara lain:

Hal 108 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak konsisten menilai peralihan saham sebagai beralihnya pengendalian (de Jure), sedangkan dalam putusan perkara sejenis yang lain Termohon terbukti lebih mempertimbangkan dan memilih peralihan pengendalian secara factual (de facto).
 - Bahwa pengambilalihan pengendalian bukanlah intensi dan tujuan dari pemindahan hak atas saham PT Prospek Karyatama.
 - Bahwa peralihan saham PT Prospek Karyatama tidak diikuti dengan perubahan manajemen (direksi dan komisaris)
2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada angka 4 dan 5 diatas, yang dapat dikatakan sebagai Pengendali adalah:
- 2.1. Pihak yang memiliki saham lebih dari 50% dari seluruh saham; atau
 - 2.2. Pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Bahwa setelah meneirma penyerahan hak atas saham dari PT Prospek Karyatama sebesar 99,99% maka PT Sumber Farmindo Utama secara langsung dapat dikatakan sebagai "Pengendali" karena memiliki saham lebih dari 50%.
4. Bahwa fakta yang diperoleh dalam proses pemeriksaan, Pemohon Keberatan (PT Sarana Farmindo Utama) sebagai pemegang saham yang baru dari PT Prospek Karyatama adalah pihak yang sama sekali baru apabila dibandingkan dengan pemegang saham sebelum transaksi, sehingga sangat jelas terlihat perubahan pengendali atas PT Prospek Karyatama yaitu dari Budhi Phatracharukul dan Nippon Patracharukul menjadi Pemohon Keberatan (PT Sarana Farmindo Utama) sebagai pemegang saham mayoritas (99,99%).
5. Bahwa walaupun Pemohon tidak mempunyai intensi atau tujuan untuk mengambilalih kendali PT Prospek Karyatama, namun ketika 99,99% saham PT Prospek Karyatama sudah dimiliki oleh Pemohon maka secara hukum Pemohon Keberatan telah menjadi Pengendali.
6. Bahwa perubahan manajemen (direksi dan komisaris) tidak dapat dijadikan patokan atau acuan adanya perubahan pengendali. Ketika terjadi peralihan saham tidak harus diikuti dengan perubahan manajemen (direksi dan komisaris) sehingga baru dikatakan ada

Hal 109 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



perubahan pengendali. Yang dapat dibuktikan dengan mudah ada atau tidak ada perubahan pengendali adalah dari jumlah kepemilikan saham.

7. Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalil pemohon keberatan sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak diterima oleh Majelis Hakim *Judex Factie*.
8. Bahwa Perkara Nomor 28/KPPU-M/2019 dengan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 memang sama-sama perkara tentang keterlambatan pemberitahuan (notifikasi), namun kedua perkara tersebut tidak dapat dibandingkan secara sederhana sebagaimana dalil Pemohon Keberatan pada keberatan kesepuluh halaman 20, yang menyatakan Termohon tidak konsisten dalam menilai peralihan saham sebagai beralihnya pengendali dimana pada perkara *a quo* menilai secara *de jure* sedangkan pada Perkara Nomor 18/KPPU-L/2019 menilai secara *de facto*.
9. Bahwa sistim hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan hakim harus mendasarkan putusannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian hakim tetap memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan berpendapat. Hakim memiliki keterikatan yang bebas dalam melaksanakan tugasnya mengadili suatu perkara.
10. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan sebagai pemutus perkara persaingan usaha, pada azasnya juga memiliki kebebasan memutus perkara sesuai ketentuan yang berlaku, dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum selama pemeriksaan, alat bukti, dan hal-hal yang meringankan.
11. Perkara *a quo* dengan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 memiliki latar belakang yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan proses penilaiannya. Selain itu Majelis Komisi yang memeriksa perkara tersebut juga berbeda, sehingga masing-masing Majelis Komisi akan memberikan penilaian dan menjatuhkan sanksi berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara tersebut.
12. Bahwa dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor 18/KPPU-M/2019 ditemukan fakta adanya afiliasi, sedangkan dalam perkara Nomor 28/KPPU-L/2019 tidak ditemukan adanya afiliasi, Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim sudah pasti berbeda.

Hal 110 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



13. Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara tentang keterlambatan pemberitahuan (notifikasi), Termohon selalu konsisten berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim *Judec Factie* tidak menerima dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Termohon tidak konsisten dalam menilai perkara *a quo*.

G. TENTANG PEMBUKTIAN PELANGGARAN PASAL 29 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 JO PASAL 5 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 57 TAHUN 2010

1. Pemohon Keberatan dalam permohonannya menyatakan antara lain:
 - Unsur pengambilalihan saham tidak terpenuhi dengan alasan yaitu:
 - a. Pemohon bukan pengambilalih.
 - b. Pemohon bukan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010.
 - c. Peralihan saham mengakibatkan perubahan susunan pemegang saham dan secara faktual tidak mengalihkan pengendalian.
 - d. Pemindahan hak atas saham tidak sama dengan pengambilalihan.
 - Unsur Nilai Aset dan/atau Nilai Penjualan yang melebihi jumlah tertentu tidak relevan untuk dibuktikan.
 - Unsur wajib diberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan tidak terpenuhi.
2. Sebagaimana telah dijabarkan dalam Putusan *a quo*, maka untuk membuktikan telah terjadi atau tidak terjadi pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo. Peraturan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:
 - 2.1. Unsur Pengambilalihan Saham
 - 2.1.1. Untuk membuktikan unsur pengambilalihan saham Majelis Komisi memperhatikan ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
 - 2.1.2. Bahwa Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur hal-hal sebagai berikut:

Hal 111 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat
- 2) Pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan atau peleburan badan usaha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan mengenai pengambilalihan saham perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam peraturan pemerintah

2.1.3. Bahwa peraturan pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang antara lain mengatur mengenai pengambilalihan saham badan usaha.

2.1.4. Bahwa yang dimaksud dengan pengambilalihan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 adalah “perbuatan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengambalalih saham badan usaha yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas badan usaha tersebut.

2.1.5. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dalam hal pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama telah mengakibatkan beralihnya pengendalian PT Prospek Karyatama.

2.1.6. Bahwa dengan demikian unsur pengambilalihan saham terpenuhi.

Hal 112 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



2.2. Unsur nilai aset dan/atau nilai penjualan yang melebihi jumlah tertentu.

2.2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

2.2.2. Bahwa peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang antara lain mengatur mengenai nilai aset dan/atau nilai penjualan.

2.2.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, *Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi.*

2.2.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang dimaksud dengan jumlah tertentu adalah nilai aset dan/atau nilai penjualan adalah:

- 1) *Nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).*
- 2) *Nilai aset atau nilai penjualan yang dihitung adalah nilai aset atau nilai penjualan dari Badan Usaha hasil penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih dan Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, atau*

Hal 113 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih

2.2.5. Bahwa pengambilalihan saham PT Prospek Karyatama oleh Pemohon Keberatan berakibat nilai aset gabungan menjadi sebesar Rp2.837.216.321.982,00 (*dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah*) telah melebihi batas nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (*dua triliun lima ratus miliar rupiah*) dan nilai penjualan gabungan menjadi sebesar Rp12.217.667.896.947,00 (*dua belas triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah*) telah melebihi batas nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (*lima triliun rupiah*).

2.2.6. Bahwa dengan demikian unsur nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu **terpenuhi**

2.3. Unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan.

2.3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis pengambilalihan saham.

2.3.2. Bahwa pemberitahuan pengambilalihan (akuisisi) saham PT Prospek Karyatama oleh Pemohon Keberatan kepada Komisi yang seharusnya dilakukan paling lambat pada tanggal 18 Februari 2016 akan tetapi baru dilakukan oleh Terlapor pada tanggal 24 Juli 2019. Hal ini membuktikan

Hal 114 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur wajib memberitahukan kepada Komisi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilalihan terpenuhi.

3. Berdasarkan uraian diatas, sudah sepatutnya Yang Terhormat Majelis Hakim *Judex Factie* **menolak dalil Pemohon Keberatan dan menguatkan Putusan KPPU a quo** karena telah tepat dalam menerapkan hukum yang berlaku.

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan analisa dan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Pemohon Keberatan dalam perkara *a quo* telah bersalah melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010 dan Putusan KPPU telah tepat, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyatakan seluruh keberatan Pemohon Keberatan yang tercatat dalam Nomor Register **NOMOR 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.JKT.UTR ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan, dan dinyatakan tidak dapat diterima.**

Sehingga dengan demikian, diharapkan apa yang Termohon Keberatan sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat untuk memperoleh segala informasi, pandangan, analisa hukum dan fakta persidangan dan yuridis yang diperlukan untuk mengambil sebuah putusan yang berkeadilan dan berdasarkan kebenaran semata.

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon Keberatan mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara *a quo* agar memutuskan :

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Hal 115 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan menguatkan Putusan KPPU No. 28/KPPU-M/2019;

3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon agar dapat memutuskan perkara *a quo* dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa kemudian para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap pula tercantum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah mengenai Putusan KPPU Nomor 28/KPPU-M/2019 yang dijatuhkan pada tanggal 14 April 2020 oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas sengketa Persaingan Usaha yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut atas permohonan keberatan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pengajuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU;

Menimbang, bahwa berdasarkan salinan Putusan Nomor 28/KPPU-M/2019 dan berkas perkara yang diserahkan Termohon, bahwa Putusan diucapkan pada tanggal 14 April 2020, dimana saat Putusan diucapkan Termohon hadir dipersidangan, sedangkan pengajuan permohonan keberatan terdaftar pada tanggal 28 April 2020 dibawah nomor 219/Pdt.G-KPPU/2020/PN Jkt.Utr, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan keberatan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 44 ayat 2 UU No 5 Tahun 1999 jo pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2019 tersebut, yaitu 14 hari setelah diterimanya putusan tersebut;

Hal 116 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan beralamat di Jalan Ancol Barat VIII No. 1 Jakarta Utara, maka sesuai dengan pasal 1 angka 2 Perma nomor 3 Tahun 2019 keberatan terhadap Putusan KPPU diajukan pada tempat kedudukan hukum Pelaku Usaha yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa Permohonan Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat formil dan karenanya patut untuk diterima dan dilanjutkan pemeriksaan perkaranya;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah keberatan terhadap Putusan KPPU No.28/KPPU-M/2019 tanggal 14 April 2020 atas pelanggaran Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut:

- (1) Penggabungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu, wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan tersebut.
- (2) Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Sedangkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan Saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, Pengambilalihan saham perusahaan.
- (2) Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - c. Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau

Hal 117 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- (3) Bagi Pelaku Usaha di bidang Perbankan kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika nilai aset melebihi Rp. 20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah).
- (4) Nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- a. Badan Usaha hasil Penggabungan, atau Badan Usaha hasil Peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih; dan
 - b. Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha hasil penggabungan, Badan Usaha hasil peleburan, atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari Putusan Termohon Keberatan dihubungkan dengan berkas perkara a quo serta keberatan Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Sarana Farmino Utama (Pemohon Keberatan) telah melakukan pengambilalihan saham terharap PT. Prospek Karyatama pada tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana Akta Nomor 6 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh Iksan, SH, Notaris di Bekasi dan diberitahukan/ diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Dirjen Administrasi Hukum Umum) pada tanggal 7 Januari 2016;
- Bahwa pengambilalihan saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmino Utama (Pemohon Keberatan) berakibat nilai aset gabungan menjadi Rp2.837.216.321.982,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan nilai penjualan gabungan menjadi Rp12.217.667.896.947,00 (dua belas triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah);

Hal 118 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Sarana Farmindo Utama baru menyampaikan pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Termohon Keberatan) pada tanggal 24 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti PT. Sarana Farmindo Utama (Pemohon Keberatan) tidak memberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, dan pula pengambilalihan saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama (Pemohon Keberatan) berakibat nilai aset gabungan menjadi Rp2.837.216.321.982,00 (dua triliun delapan ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh satu ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan nilai penjualan gabungan menjadi Rp. 12.217.667.896.947,00 (dua belas triliun dua ratus tujuh belas miliar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh tujuh rupiah) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang didasarkan pada fakta-fakta hukum diatas, maka perbuatan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan Saham PT. Prospek Karyatama oleh PT. Sarana Farmindo Utama (Pemohon Keberatan), telah terbukti melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juncto pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim Putusan KPPU No.28/KPPU-M/2019 tanggal 14 April 2020 telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan KPPU No.28/KPPU-M/2019 tanggal 14 April 2020 telah tepat dan benar, maka keberatan Pemohon Keberatan harus ditolak dan Majelis Hakim menguatkan Putusan KPPU No.28/KPPU-M/2019 tanggal 14 April 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Pemohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Keberatan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU serta peraturan lain yang bersangkutan;

Hal 119 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan KPPU No.28/KPPU-M/2019 tanggal 14 April 2020;
3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, oleh kami, Agus Darwanta, S.H., sebagai Ketua Majelis, Taufan Mandala. SH., M.Hum., dan Djuyamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Agus Darwanta, S.H.

Djuyamto, S.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Ihsan, S.H.

Hal 120 dari 121 hal Putusan Nomor 219/Pdt.G/KPPU/2020/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP.....	Rp.	30.000,-
2.	ATK	Rp.	75.000,-
3.	Panggilan.....	Rp.	325.000,-
4.	PNBP Panggilan Penggugat..	Rp.	10.000,-
5.	PNBP Panggilan Tergugat....	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Materai	Rp.	12.000,-

Jumlah Rp. 472.000,-
(empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).